

TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI KEPALA SEKOLAH, WAKIL KEPALA SEKOLAH, GURU, PENGAWAS SEKOLAH, PENILIK DAN PAMONG BELAJAR (Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2017, tanggal 1 Maret 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa kebijakan Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNS Guru dan PNS Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar dan Calon PNS formasi guru diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah,
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, kinerja dan kesejahteraan, maka pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan dengan perumusan dan penilaian kinerja secara khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

- Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 20. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI KEPALA SEKOLAH, WAKIL KEPALA SEKOLAH, GURU, PENGAWAS SEKOLAH, PENILIK DAN PAMONG BELAJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dan lembaga lain.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau sub ordinat dari SKPD.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah I, Suku Dinas Pendidikan Wilayah II dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
14. Kepala SKPD/UKPD adalah pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang memimpin SKPD/UKPD.
15. Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang selanjutnya disebut Bidang SD dan PKLK adalah unit kerja lini Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan SD dan PKLK.
16. Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut Bidang SMP dan SMA adalah unit kerja lini Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan SMP dan SMA.
17. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut Bidang SMK adalah unit kerja lini Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan SMK.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas di SKPD/UKPD Dinas Pendidikan terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar.
20. PNS Guru adalah Guru yang telah atau belum ditetapkan dalam Jabatan Fungsional Guru.
21. PNS Guru Agama adalah PNS Guru dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan

- mengevaluasi peserta didik dalam bidang pendidikan agama pada jalur pendidikan formal.
22. PNS Guru Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut PNS Guru TK adalah PNS Guru dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik bagi anak usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal.
 23. PNS Guru Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat PNS Guru SLB adalah PNS Guru dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan luar biasa.
 24. PNS Guru Dipekerjakan yang selanjutnya disebut PNS Guru DPK adalah PNS Guru yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya dan gajinya dibebankan pada instansi induknya.
 25. Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil formasi guru.
 26. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar-mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
 27. Wakil Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk membantu Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar-mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
 28. Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
 29. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).
 30. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan satuan PNFI.
 31. Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan adalah Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 32. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan adalah Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 33. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tunjangan kepada PNS dan calon PNS yang terdiri dari TKD Kehadiran dan TKD Prestasi kerja.
 34. Tunjangan Kinerja Daerah Kehadiran yang selanjutnya disebut TKD Kehadiran adalah tunjangan kepada PNS dan calon PNS yang diberikan berdasarkan kehadiran.
 35. Tunjangan Kinerja Daerah Prestasi Kerja yang selanjutnya disebut TKD Prestasi Kerja adalah tunjangan kepada PNS yang diberikan berdasarkan prestasi kerja.
 36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
 37. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.
 38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
 39. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
 40. Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah yang selanjutnya disingkat USMBD adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 41. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah tempat pembelajaran dalam bentuk berbagai macam keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana dan segala

- potensi yang ada di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat.
42. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
 43. Olimpiade Sains Nasional yang selanjutnya disingkat OSN adalah ajang kompetisi dalam bidang sains bagi para siswa pada jenjang SD, SMP dan SMA di Indonesia.
 44. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang selanjutnya disebut O2SN adalah suatu wahana bagi siswa untuk mengimplementasikan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kesehatan jasmani dan daya kreativitas.
 45. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional yang selanjutnya disebut FLS2N adalah kegiatan di bidang seni dan budaya yang melibatkan seluruh siswa-siswi jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 46. Lomba Kompetensi Siswa yang selanjutnya disingkat LKS adalah lomba tahunan antar siswa pada jenjang SMK sesuai bidang keahlian yang diajarkan pada SMK.
 47. Guru berprestasi adalah guru yang memiliki kinerja melampaui standar yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan, yang mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan mampu menghasilkan karya inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan/ atau internasional.
 48. Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan yang selanjutnya disebut P2KPTKK adalah Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 49. Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan yang selanjutnya disebut Pusdatikomdik adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 50. Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut P3PAUD dan Dikmas adalah Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan.
 51. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disebut P4OP adalah Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 52. Uji Kompetensi Guru adalah sebuah kegiatan ujian yang dilaksanakan untuk mengukur kemampuan/kompetensi guru.
 53. Uji Kompetensi Pengawas Sekolah adalah sebuah kegiatan Ujian yang dilaksanakan untuk mengukur kemampuan/kompetensi Pengawas Sekolah.
 54. Uji Kompetensi Pamong Belajar adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh pengujian kompetensi untuk mengukur tingkat kompetensi jabatan fungsional Pamong Belajar sesuai dengan standar kompetensi Pamong Belajar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 55. Penilaian Kinerja Guru yang selanjutnya disingkat PKG adalah hasil penilaian atas kinerja guru di sekolah.
 56. Kartu Jakarta Pintar yang selanjutnya disingkat KJP adalah kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank untuk diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sebagai sarana pengambilan bantuan biaya personal pendidikan.
 57. Sistem Informasi e-Kinerja yang selanjutnya disebut e-Kinerja adalah sistem berbasis teknologi yang dimanfaatkan untuk menghitung penilaian prestasi kerja PNS Guru, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pengawas, Penilik, Pamong Belajar dan calon PNS.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TKD bertujuan :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan disiplin PNS dan calon PNS;
- c. Meningkatkan kinerja PNS dan calon PNS;
- d. Meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS dan calon PNS;

- e. Meningkatkan integritas PNS dan calon PNS; dan
- f. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN BESARAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 3

TKD diberikan kepada PNS dan calon PNS.

Bagian Kedua

Besaran

Pasal 4

- (1) Pemberian TKD bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, PNS Guru, Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar dan Calon PNS sesuai dengan evaluasi jabatan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran TKD bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, PNS Guru, Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMBERIAN TKD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) TKD diberikan kepada PNS dan calon PNS yang terdiri dari :
 - a. Kehadiran; dan
 - b. Prestasi kerja.
- (2) Besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PNS Guru, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, terdiri dari :
 - a. Kehadiran sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TKD sesuai dengan Lampiran I Peraturan Gubernur ini; dan
 - b. Prestasi kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TKD sesuai dengan Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan Pengawas Sekolah, terdiri dari :
 - a. Kehadiran sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TKD sesuai dengan Lampiran II Peraturan Gubernur ini, dan

- b. Prestasi kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TKD sesuai dengan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

- (4) Besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan Penilik, terdiri dari :

- a. Kehadiran sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TKD sesuai dengan Lampiran III Peraturan Gubernur ini; dan
- b. Prestasi kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TKD sesuai dengan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

- (5) Besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan Pamong Belajar, terdiri dari :

- a. Kehadiran sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TKD sesuai dengan Lampiran III Peraturan Gubernur ini; dan
- b. Prestasi kerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TKD sesuai dengan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

- (6) Kepada Calon PNS hanya diberikan TKD kehadiran sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TKD sesuai dengan Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Penilaian TKD berdasarkan Kehadiran

Pasal 6

Penilaian kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan kehadiran.

Bagian Ketiga

Penilaian TKD Berdasarkan Prestasi kerja

Pasal 7

- (1) Penilaian prestasi kerja PNS Guru selain PNS Guru DPK, PNS Guru Agama, PNS Guru TK, PNS Guru SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur :
 - a. Uji kompetensi guru;
 - b. Penilaian kinerja guru;
 - c. Prestasi sekolah yang terdiri dari nilai rata-rata absolut UN/USMBD, peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD, juara lomba yang diraih sekolah tempat PNS Guru mengajar; dan
 - d. Angka pelanggaran sekolah antara lain tawuran, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pungutan liar, pelecehan seksual, bullying, merokok dan pelanggaran lain berdasar-

- kan data dan informasi dan/atau pengaduan masyarakat.
- (2) Unsur uji kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan :
- a. Nilai uji kompetensi guru dengan klasifikasi nilai sebagai berikut :
 1. 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus);
 2. 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh); dan
 3. 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh).
 - b. Nilai uji kompetensi guru adalah nilai tahun terakhir yang diperoleh PNS Guru dan diinput oleh P2KPTKK pada sistem e-kinerja.
 - c. Nilai uji kompetensi guru yang menjadi perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh P2KPTKK setiap ada perubahan nilai.
- (3) Unsur penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan :
- a. Penilaian kinerja guru dilakukan oleh Kepala Sekolah atau guru yang ditugaskan untuk melakukan penilaian dan melaporkan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan.
 - b. Hasil penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh pada akhir tahun.
 - c. Penilaian kinerja guru yang menjadi perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Pengawas Sekolah pada bulan Desember setiap tahun.
- (4) Unsur penilaian prestasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan :
- a. Nilai rata-rata absolut ujian nasional dan/ atau ujian sekolah/madrasah berstandar daerah setiap tahunnya dengan perhitungan sebagai berikut :
 1. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi PNS Guru yang mengajar di Sekolah Dasar sesuai dengan nilai rata-rata USMBD dalam lingkup Kecamatan yang bersumber dari Bidang SD dan PKLK.
 2. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi PNS Guru yang mengajar di Sekolah Menengah Pertama, sesuai dengan nilai rata-rata ujian nasional tingkat Kota/Kabupaten Administrasi yang bersumber dari Bidang SMP dan SMA.
 3. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi PNS Guru yang mengajar di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan nilai rata-rata ujian nasional tingkat provinsi yang bersumber dari Bidang SMP dan SMA dan Bidang SMK.
 4. Hasil Nilai rata-rata absolut UN/USMBD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Pusdatikomdik pada bulan Juli setiap tahun.
 - b. Peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD dengan ketentuan :
 1. Peningkatan nilai rata-rata USMBD di Sekolah Dasar dalam lingkup Kecamatan yang bersumber dari Bidang SD dan PKLK.
 2. Peningkatan nilai rata-rata Ujian Nasional di Sekolah Menengah Pertama tingkat Kota/Kabupaten Administrasi yang bersumber dari Bidang SMP dan SMA.
 3. Peningkatan nilai rata-rata Ujian Nasional di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan tingkat provinsi yang bersumber dari Bidang SMP dan SMA dan Bidang SMK.
 4. Peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Pusdatikomdik pada bulan Juli setiap tahun.
 - c. Juara lomba yang diraih sekolah dengan ketentuan :
 1. Kejuaraan lomba yang diselenggarakan secara berjenjang dalam lingkup Pemerintah Daerah terdiri dari OSN, O2SN, FLS2N, LKS, Guru berprestasi, Sekolah Sehat, Sekolah Adiwiyata dan kejuaraan lomba lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dengan sumber data dari Suku Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan.
 2. Kejuaraan lomba yang diakui untuk jenjang SD adalah paling rendah tingkat Keca-

matan sesuai dengan daftar kejuaraan lomba yang disetujui oleh Dinas Pendidikan.

3. Kejuaraan lomba yang diakui untuk SMP, SMA dan SMK adalah paling rendah tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sesuai dengan daftar kejuaraan lomba yang disetujui oleh Dinas Pendidikan.
 4. Hasil kejuaraan lomba sebagaimana dimaksud pada angka 1 diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan sesuai dengan kewenangannya dan nilai yang diakui adalah nilai kejuaraan lomba yang diinput ke dalam sistem e-kinerja pada bulan terakhir.
 5. Validasi terhadap hasil kejuaraan lomba dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan.
 6. Nilai yang menjadi perhitungan adalah nilai kejuaraan lomba yang diperoleh pada tahun berjalan.
 7. Hasil penilaian kejuaraan lomba diinput ke dalam sistem e-kinerja pada bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember.
- (5) Unsur angka pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan:
- a. Angka pelanggaran merupakan jumlah laporan/informasi pelanggaran yang diterima oleh Gubernur, Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan, Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, melalui surat, media, buku kasus sekolah, laporan orang tua dan masyarakat.
 - b. Angka pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan setelah dilakukan klarifikasi oleh Suku Dinas Pendidikan dalam lingkup wilayah Kota/Kabupaten Administrasi terhadap laporan/pengaduan yang masuk, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
 - c. Validasi terhadap angka pelanggaran setelah dilakukan klarifikasi oleh Suku Dinas Pendidikan.
 - d. Hasil validasi angka pelanggaran diinput ke dalam sistem e-kinerja setiap tanggal 8 bulan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Penilaian prestasi kerja PNS Guru DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur :
 - a. Uji kompetensi guru; dan
 - b. Penilaian kinerja guru.
- (2) Unsur uji kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Nilai uji kompetensi guru dengan klasifikasi nilai sebagai berikut :
 1. 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus);
 2. 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh); dan
 3. 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh).
 - b. Nilai uji kompetensi guru adalah nilai tahun terakhir yang diperoleh PNS Guru dan diinput oleh P2KPTKK pada sistem e-kinerja.
 - c. Nilai uji kompetensi guru yang menjadi perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh P2KPTKK setiap ada perubahan nilai.
- (3) Unsur penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Penilaian kinerja guru dilakukan oleh Kepala Sekolah atau guru yang ditugaskan untuk melakukan penilaian dan melaporkan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan.
 - b. Hasil penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh pada akhir tahun.
 - c. Penilaian kinerja guru yang menjadi perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Pengawas Sekolah pada bulan Desember setiap tahun.

Pasal 9

- (1) Penilaian prestasi kerja PNS Guru TK dan PNS Guru SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur :
 - a. Uji kompetensi guru;
 - b. Penilaian kinerja guru; dan
 - c. Prestasi sekolah.
- (2) Unsur uji kompetensi guru sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan :

- a. Nilai uji kompetensi guru dengan klasifikasi nilai sebagai berikut :
 1. 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus)
 2. 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh)
 3. 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh)
- b. Nilai uji kompetensi guru adalah nilai tahun terakhir yang diperoleh PNS Guru TK dan PNS Guru SLB dan diinput oleh P2KPTKK pada sistem e-kinerja.
- c. Nilai uji kompetensi guru yang menjadi perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh P2KPTKK setiap ada perubahan nilai.

(3) Unsur penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan :

- a. Penilaian kinerja guru dilakukan oleh Kepala Sekolah atau guru yang ditugaskan untuk melakukan penilaian dan melaporkan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan.
- b. Hasil penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh pada akhir tahun.
- c. Penilaian kinerja guru yang menjadi perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Pengawas Sekolah pada bulan Desember setiap tahun.

(4) Unsur prestasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan :

- a. Kejuaraan lomba yang diselenggarakan secara berjenjang dalam lingkup Pemerintah Daerah terdiri dari Guru berprestasi, Sekolah Sehat, Sekolah Adiwiyata dan kejuaraan lomba lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dengan sumber data dari Suku Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan.
- b. Kejuaraan lomba yang diakui untuk jenjang TK adalah paling rendah tingkat Kecamatan sesuai dengan daftar kejuaraan lomba yang disetujui oleh Dinas Pendidikan.

- c. Kejuaraan lomba yang diakui untuk jenjang SLB adalah paling rendah tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sesuai dengan daftar kejuaraan lomba yang disetujui oleh Dinas Pendidikan.
- d. Hasil Kejuaraan lomba sebagaimana dimaksud pada huruf a diinput ke dalam sistem oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan sesuai dengan kewenangannya dan nilai yang diakui adalah nilai kejuaraan lomba yang diinput ke dalam sistem e-kinerja pada bulan terakhir.
- e. Validasi terhadap hasil kejuaraan lomba dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan.
- f. Nilai yang menjadi perhitungan adalah nilai kejuaraan lomba yang diperoleh pada tahun berjalan.
- g. Hasil penilaian kejuaraan lomba diinput ke dalam sistem e-kinerja pada bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember.

Pasal 10

(1) Penilaian prestasi kerja PNS Guru Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur :

- a. Penilaian kinerja guru;
- b. Prestasi sekolah yang terdiri dari nilai rata-rata absolut UN/USMBD, peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD, kejuaraan lomba yang diraih sekolah tempat PNS Guru Agama mengajar; dan
- c. Angka pelanggaran sekolah antara lain tawuran, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pungutan liar, pelecehan seksual, bullying, merokok dan pelanggaran lain berdasarkan data dan informasi dan/atau pengaduan masyarakat.

(2) Unsur penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan :

- a. Penilaian kinerja guru dilakukan oleh Kepala Sekolah atau guru yang ditugaskan untuk melakukan penilaian dan melaporkan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan.
- b. Hasil penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh pada akhir tahun.

- c. Penilaian kinerja guru yang menjadi perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Pengawas Sekolah pada bulan Desember setiap tahun.
- (3) Unsur penilaian prestasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan :
- a. Nilai rata-rata absolut ujian nasional dan/ atau ujian sekolah/madrasah berstandar daerah setiap tahunnya dengan perhitungan sebagai berikut :
1. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi PNS Guru yang mengajar di Sekolah Dasar sesuai dengan nilai rata-rata USMBD dalam lingkup Kecamatan yang bersumber dari Bidang SD dan PKLK.
 2. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi PNS Guru yang mengajar di Sekolah Menengah Pertama, sesuai dengan nilai rata-rata ujian nasional tingkat Kota/Kabupaten Administrasi yang bersumber dari Bidang SMP dan SMA.
 3. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi PNS Guru yang mengajar di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan nilai rata-rata ujian nasional tingkat provinsi yang bersumber dari Bidang SMP dan SMA dan Bidang SMK.
 4. Hasil Nilai rata-rata absolut UN/USMBD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Pusdatikomdik pada bulan Juli setiap tahun.
- b. Peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD dengan ketentuan :
1. Peningkatan nilai rata-rata USMBD di Sekolah Dasar dalam lingkup Kecamatan yang bersumber dari Bidang SD dan PKLK.
 2. Peningkatan nilai rata-rata Ujian Nasional di Sekolah Menengah Pertama tingkat Kota/Kabupaten Administrasi yang bersumber dari Bidang SMP dan SMA.
 3. Peningkatan nilai rata-rata Ujian Nasional di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan tingkat provinsi yang bersumber dari Bidang SMP dan SMA dan Bidang SMK.
4. Peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Pusdatikomdik pada bulan Juli setiap tahun.
- c. Kejuaraan lomba yang diraih sekolah dengan ketentuan :
1. Kejuaraan lomba yang diselenggarakan secara berjenjang dalam lingkup Pemerintah Daerah terdiri dari OSN, O2SN, FLS2N, LKS, Guru berprestasi, Sekolah Sehat, Sekolah Adiwiyata dan kejuaraan lomba lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dengan sumber data dari Suku Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan
 2. Kejuaraan lomba yang diakui untuk jenjang SD adalah paling rendah tingkat Kecamatan sesuai dengan daftar kejuaraan lomba yang disetujui oleh Dinas Pendidikan
 3. Kejuaraan lomba yang diakui untuk SMP, SMA dan SMK adalah paling rendah tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sesuai dengan daftar kejuaraan lomba yang disetujui oleh Dinas Pendidikan
 4. Hasil kejuaraan lomba sebagaimana dimaksud pada angka 1 diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan sesuai dengan kewenangannya dan nilai yang diakui adalah nilai kejuaraan lomba yang diinput ke dalam sistem e-kinerja pada bulan Desember.
 5. Validasi terhadap hasil kejuaraan lomba dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan.
 6. Nilai yang menjadi perhitungan adalah nilai kejuaraan lomba yang diperoleh pada tahun berjalan.
 7. Hasil penilaian kejuaraan lomba diinput ke dalam sistem e-kinerja pada bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember.
- (4) Unsur angka pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan:
- a. Angka pelanggaran merupakan jumlah laporan/informasi pelanggaran yang diterima oleh Gubernur, Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan, Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan melalui surat, media, buku kasus seko-

lah, laporan orang tua dan masyarakat.

- b. Angka pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan setelah dilakukan klarifikasi oleh Suku Dinas Pendidikan dalam lingkup wilayah Kota/Kabupaten Administrasi terhadap laporan/pengaduan yang masuk, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- c. Validasi terhadap angka pelanggaran setelah dilakukan klarifikasi oleh Suku Dinas Pendidikan.
- d. Hasil validasi angka pelanggaran diinput ke dalam sistem e-kinerja setiap tanggal 8 bulan berikutnya.

Pasal 11

(1) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur :

- a. Ketepatan pendistribusian KJP;
- b. Penilaian kinerja Kepala Sekolah;
- c. Uji kompetensi guru;
- d. Nilai kolektif uji kompetensi guru;
- e. Prestasi sekolah yang terdiri dari nilai rata-rata absolut UN/USMBD, peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD, kejuaran lomba yang diraih sekolah tempat Kepala Sekolah bertugas; dan
- f. Angka pelanggaran sekolah antara lain tawuran, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pungutan liar, pelecehan seksual, bullying, merokok dan pelanggaran lain berdasarkan data dan informasi dan/atau pengaduan masyarakat.

(2) Unsur ketepatan pendistribusian KJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan :

- a. Ketepatan pendistribusian KJP merupakan ketepatan pendistribusian KJP berdasarkan sampel siswa penerima KJP dengan cara :
 1. Kunjungan Pengawas Sekolah sesuai dengan kewenangannya dengan mengambil sampel secara acak sesuai dengan data dari P4OP; dan
 2. Jumlah ketepatan sasaran berdasarkan hasil temuan dari kunjungan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- b. Hasil penilaian ketepatan pendistribusian pe-

nerima KJP sebagaimana dimaksud pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Pengawas Sekolah sesuai dengan kewenangannya setiap 3 (tiga) bulan.

(3) Unsur penilaian kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara :

- a. Penilaian kinerja Kepala Sekolah merupakan hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah oleh Pengawas Sekolah.
- b. Hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh pada akhir tahun.
- c. Penilaian kinerja Kepala Sekolah yang menjadi perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Pengawas Sekolah pada bulan Desember setiap tahun.

(4) Unsur uji kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan :

- a. Nilai uji kompetensi guru dengan klasifikasi nilai sebagai berikut :
 - 1) 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus);
 - 2) 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh); dan
 - 3) 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh).
- b. Nilai uji kompetensi guru adalah nilai tahun terakhir yang diperoleh PNS Guru dan diinput oleh P2KPTKK pada sistem e-kinerja.
- c. Nilai uji kompetensi guru yang menjadi perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh P2KPTKK setiap ada perubahan nilai.

(5) Unsur nilai kolektif uji kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan :

- a. Nilai kolektif uji kompetensi guru merupakan rata-rata nilai uji kompetensi guru sesuai dengan tempat tugas Kepala Sekolah.
- b. Nilai kolektif uji kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Pusdatikomdik sesuai data yang bersumber dari P2KPTKK.
- c. Validasi nilai kolektif uji kompetensi guru di-

lakukan oleh Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

- d. Nilai kolektif uji kompetensi guru yang diakui adalah hasil nilai kolektif uji kompetensi guru yang diinput pada bulan terakhir.
- (6) Unsur penilaian prestasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan ketentuan :
- a. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD setiap tahunnya dengan perhitungan sebagai berikut :
1. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi Kepala Sekolah yang bertugas di Sekolah Dasar sesuai dengan nilai rata-rata USMBD dalam lingkup Kecamatan yang bersumber dari Bidang SD dan PKLK.
 2. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi Kepala Sekolah yang bertugas di Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan nilai rata-rata ujian nasional tingkat Kota/Kabupaten Administrasi yang bersumber dari Bidang SMP dan SMA.
 3. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi Kepala Sekolah yang bertugas di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan nilai rata-rata ujian nasional tingkat provinsi yang bersumber dari Bidang SMP dan SMA dan Bidang SMK.
 4. Hasil nilai rata-rata absolut UN/USMBD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Pusdatikomdik pada bulan Juli setiap tahun.
- b. Peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD dengan ketentuan :
1. Peningkatan nilai rata-rata USMBD di Sekolah Dasar dalam lingkup Kecamatan yang bersumber dari Bidang SD dan PKLK.
 2. Peningkatan nilai rata-rata Ujian Nasional di Sekolah Menengah Pertama tingkat Kota/Kabupaten Adrninis.trasi yang bersumber dari Bidang SMP dan SMA.
 3. Peningkatan nilai rata-rata Ujian Nasional di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan tingkat provinsi dari Bidang SMP dan SMA dan Bidang SMK.
 4. Peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan

angka 2 diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Pusdatikomdik pada bulan Juli setiap tahun.

- c. Kejuaraan lomba yang diraih sekolah dengan ketentuan :
1. Kejuaraan lomba yang diselenggarakan secara berjenjang dalam lingkup Pemerintah Daerah terdiri dari OSN, O2SN, FLS2N, LKS, Guru berprestasi, Sekolah Sehat, Sekolah Adiwiyata dan kejuaraan lomba lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dengan sumber data dari Sekolah, Suku Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan.
 2. Kejuaraan lomba yang diakui untuk jenjang SD adalah paling rendah tingkat Kecamatan sesuai dengan daftar kejuaraan lomba yang disetujui oleh Dinas Pendidikan.
 3. Kejuaraan lomba yang diakui untuk jenjang SMP, SMA dan SMK adalah paling rendah tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sesuai dengan daftar kejuaraan lomba yang disetujui oleh Dinas Pendidikan.
 4. Hasil kejuaraan lomba sebagaimana dimaksud pada angka 1 diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan sesuai dengan kewenangannya dan nilai yang diakui adalah nilai kejuaraan lomba yang diinput ke dalam sistem e-kinerja pada bulan terakhir.
 5. Validasi terhadap hasil kejuaraan lomba dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan.
 6. Nilai yang menjadi perhitungan adalah nilai kejuaraan lomba yang diperoleh pada tahun berjalan.
 7. Hasil penilaian kejuaraan lomba diinput ke dalam sistem e-kinerja pada bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember.
- (7) Unsur angka pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan ketentuan:
- a. Angka pelanggaran merupakan jumlah laporan/informasi pelanggaran yang diterima oleh Gubernur, Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan, Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, melalui surat, media, buku kasus sekolah, laporan orang tua dan masyarakat.

- b. Angka pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan setelah dilakukan klarifikasi oleh Suku Dinas Pendidikan dalam lingkup wilayah Kota/Kabupaten Administrasi terhadap laporan/pengaduan yang masuk, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- c. Validasi terhadap angka pelanggaran setelah dilakukan klarifikasi oleh Suku Dinas Pendidikan.
- d. Hasil validasi angka pelanggaran diinput ke dalam sistem e-kinerja setiap tanggal 8 bulan berikutnya.

Pasal 12

(1) Penilaian prestasi kerja Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur :

- a. Ketepatan pendistribusian KJP;
- b. Penilaian kinerja Wakil Kepala Sekolah;
- c. Uji kompetensi guru;
- d. Nilai kolektif uji kompetensi guru;
- e. Prestasi sekolah yang terdiri dari nilai rata-rata absolut UN/USMBD, peningkatan nilai rata-rata LJJN/USMBD, kejuaran lomba yang diraih sekolah tempat PNS Wakil Kepala Sekolah bertugas; dan
- f. Angka pelanggaran sekolah antara lain tawuran, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pungutan liar, pelecehan seksual, bullying, merokok dan pelanggaran lain berdasarkan data dan informasi dan/atau pengaduan masyarakat.

(2) Unsur ketepatan pendistribusian KJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan :

a. Ketepatan pendistribusian KJP merupakan ketepatan pendistribusian KJP berdasarkan sampel siswa penerima KJP dengan cara :

- 1. Kunjungan Pengawas Sekolah sesuai dengan kewenangannya dengan mengambil sampel secara acak sesuai dengan data dari P4OP; dan
- 2. Jumlah ketepatan sasaran berdasarkan hasil temuan dari kunjungan sebagai dimaksud pada angka 1.

b. Hasil penilaian ketepatan pendistribusian

penerima KJP sebagaimana dimaksud pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Pengawas Sekolah sesuai dengan kewenangannya setiap 3 (tiga) bulan.

(3) Unsur penilaian kinerja Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara :

- a. Penilaian kinerja Wakil Kepala Sekolah merupakan hasil penilaian kinerja Wakil Kepala Sekolah oleh Pengawas Sekolah.
- b. Hasil penilaian kinerja Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh pada akhir tahun.
- c. Penilaian kinerja Wakil Kepala Sekolah yang menjadi perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Pengawas Sekolah pada bulan Desember setiap tahun.

(4) Unsur uji kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan :

- a. Nilai uji kompetensi guru dengan klasifikasi nilai sebagai berikut :
 - 1. 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus);
 - 2. 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh); dan
 - 3. 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh).
- b. Nilai uji kompetensi guru adalah nilai tahun terakhir yang diperoleh PNS Guru dan diinput oleh P2KPTKK pada sistem e-kinerja.
- c. Nilai uji kompetensi guru yang menjadi perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh P2KPTKK setiap ada perubahan nilai

(5) Unsur nilai kolektif uji kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan :

- a. Nilai kolektif uji kompetensi guru merupakan rata-rata nilai uji kompetensi guru sesuai dengan tempat tugas Wakil Kepala Sekolah.
- b. Nilai kolektif uji kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Pusdiklatkomdik sesuai data yang bersumber dari P2KPTKK.
- c. Validasi nilai kolektif uji kompetensi guru di-

lakukan oleh Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

- d. Nilai kolektif uji kompetensi guru yang diakui adalah hasil nilai kolektif uji kompetensi guru yang diinput pada bulan terakhir.
- (6) Unsur penilaian prestasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan ketentuan :
- a. Nilai rata-rata absolut ujian nasional dan/atau ujian sekolah/madrasah berstandar daerah setiap tahunnya dengan perhitungan sebagai berikut :
1. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi Wakil Kepala Sekolah yang bertugas di Sekolah Dasar sesuai dengan nilai rata-rata USMBD dalam lingkup Kecamatan yang bersumber dari Bidang SD dan PKLK.
 2. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi Wakil Kepala Sekolah yang bertugas di Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan nilai rata-rata ujian nasional tingkat Kota/Kabupaten Administrasi yang bersumber dari Bidang SMP dan SMA.
 3. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi Wakil Kepala Sekolah yang bertugas di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan nilai rata-rata ujian nasional tingkat provinsi yang bersumber dari Bidang SMP dan SMA dan Bidang SMK.
 4. Hasil nilai rata-rata absolut UN/USMBD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Pusdatikomdik pada bulan Juli setiap tahun.
- b. Peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD dengan ketentuan :
1. Peningkatan nilai rata-rata USMBD di Sekolah Dasar dalam lingkup Kecamatan yang bersumber dari Bidang SD dan PKLK.
 2. Peningkatan nilai rata-rata Ujian Nasional di Sekolah Menengah Pertama, tingkat Kota/Kabupaten Administrasi yang bersumber dari Bidang SMP dan SMA.
 3. Peningkatan nilai rata-rata Ujian Nasional di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan tingkat provinsi yang bersumber dari Bidang SMP dan SMA dan

Bidang SMK.

4. Peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Pusdatikomdik pada bulan Juli setiap tahun.
- c. Kejuaraan lomba yang diraih sekolah dengan ketentuan :
1. Kejuaraan lomba yang diselenggarakan secara berjenjang dalam lingkup Pemerintah Daerah terdiri dari OSN, O2SN, FLS2N, LKS, Guru berprestasi, Sekolah Sehat, Sekolah Adiwiyata dan kejuaraan lomba lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dengan sumber data dari Suku Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan.
 2. Kejuaraan lomba yang diakui untuk jenjang SD adalah paling rendah tingkat Kecamatan sesuai dengan daftar kejuaraan lomba yang disetujui oleh Dinas Pendidikan.
 3. Kejuaraan lomba yang diakui untuk SMP, SMA dan SMK adalah paling rendah tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sesuai dengan daftar kejuaraan lomba yang disetujui oleh Dinas Pendidikan.
 4. Hasil Kejuaraan lomba sebagaimana dimaksud pada angka 1 diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan sesuai dengan kewenangannya dan nilai yang diakui adalah nilai kejuaraan lomba yang diinput ke dalam sistem e-kinerja pada bulan terakhir.
 5. Validasi terhadap hasil kejuaraan lomba dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan.
 6. Nilai yang menjadi perhitungan adalah nilai kejuaraan lomba yang diperoleh pada tahun berjalan.
 7. Hasil penilaian kejuaraan lomba diinput ke dalam sistem e-kinerja pada bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember.
- (7) Unsur angka pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan ketentuan :
- a. Angka pelanggaran merupakan jumlah laporan/informasi pelanggaran yang diterima oleh Gubernur, Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pen-

didikan, Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, melalui surat, media, buku kasus sekolah, laporan orang tua dan masyarakat.

- b. Angka pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan setelah dilakukan klarifikasi oleh Suku Dinas Pendidikan dalam lingkup wilayah Kota/Kabupaten Administrasi terhadap laporan/pengaduan yang masuk, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- c. Validasi terhadap angka pelanggaran setelah dilakukan klarifikasi oleh Suku Dinas Pendidikan.
- d. Hasil validasi angka pelanggaran diinput ke dalam sistem e-kinerja setiap tanggal 8.

Pasal 13

- (1) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah TK dan Kepala Sekolah SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur :
 - a. Uji kompetensi guru;
 - b. Penilaian kinerja Kepala Sekolah;
 - c. Nilai kolektif uji kompetensi guru; dan
 - d. Prestasi sekolah.
- (2) Unsur uji kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Nilai uji kompetensi guru dengan klasifikasi nilai sebagai berikut :
 1. 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus);
 2. 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh); dan
 3. 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh).
 - b. Nilai uji kompetensi guru adalah nilai tahun terakhir yang diperoleh PNS Guru dan diinput oleh P2KPTKK pada sistem e-kinerja.
 - c. Nilai uji kompetensi guru yang menjadi perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh P2KPTKK setiap ada perubahan nilai.
- (3) Unsur penilaian kinerja Kepala Sekolah TK dan Kepala Sekolah SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara :
 - a. Penilaian kinerja Kepala Sekolah merupakan

hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah oleh Pengawas Sekolah.

- b. Hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh pada akhir tahun.
 - c. Penilaian kinerja Kepala Sekolah yang menjadi perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Pengawas Sekolah pada bulan Desember setiap tahun.
- (4) Unsur nilai kolektif uji kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Nilai kolektif uji kompetensi guru merupakan rata-rata nilai uji kompetensi guru sesuai dengan tempat tugas Kepala Sekolah.
 - b. Nilai kolektif uji kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Pusdatikomdik sesuai data yang bersumber dari P2KPTKK.
 - c. Validasi nilai kolektif uji kompetensi guru dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Nilai kolektif uji kompetensi guru yang diakui adalah hasil nilai kolektif uji kompetensi guru yang diinput pada bulan terakhir.
 - (5) Unsur penilaian prestasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Kejuaraan lomba yang diselenggarakan secara berjenjang dalam lingkup Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Sekolah berprestasi, Sekolah Sehat, Sekolah Adiwiyata dan kejuaraan lomba lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dengan sumber data dari Suku Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan.
 - b. Kejuaraan lomba yang diakui untuk jenjang TK adalah paling rendah tingkat Kecamatan sesuai dengan daftar kejuaraan lomba yang disetujui oleh Dinas Pendidikan.
 - c. Kejuaraan lomba yang diakui untuk jenjang SLB adalah paling rendah tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sesuai dengan daftar kejuaraan lomba yang disetujui oleh Dinas Pendidikan.
 - d. Hasil kejuaraan lomba sebagaimana dimaksud pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Ke-

camatan sesuai dengan kewenangannya dan nilai yang diakui adalah nilai kejuaraan lomba yang diinput ke dalam sistem e-kinerja pada bulan terakhir.

- e. Validasi terhadap hasil kejuaraan lomba dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan.
- f. Nilai yang menjadi perhitungan adalah nilai kejuaraan lomba yang diperoleh pada tahun berjalan.
- g. Hasil penilaian kejuaraan diinput ke dalam sistem e-kinerja pada bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember.

Pasal 14

(1) Penilaian prestasi kerja Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur :

- a. Nilai kolektif uji kompetensi guru sekolah binaan Pengawas Sekolah;
- b. Prestasi sekolah yang terdiri dari nilai rata-rata absolut UN/USMBD, peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD, kejuaraan lomba yang diraih sekolah binaan Pengawas Sekolah.
- c. Angka pelanggaran sekolah binaan Pengawas Sekolah antara lain tawuran, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pungutan liar, pelecehan seksual, bullying, merokok dan pelanggaran lain berdasarkan data dan informasi dan/atau pengaduan masyarakat.

(2) Unsur nilai kolektif uji kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan :

- a. Nilai kolektif uji kompetensi guru merupakan rata-rata nilai uji kompetensi guru sesuai dengan tempat tugas Pengawas Sekolah.
- b. Nilai kolektif uji kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Pusdatikomdik sesuai data yang bersumber dari P2KPTKK.
- c. Validasi nilai kolektif uji kompetensi guru dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- d. Nilai kolektif uji kompetensi guru yang diakui adalah hasil nilai kolektif uji kompetensi guru yang diinput pada bulan terakhir.

(3) Unsur penilaian prestasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan :

a. Nilai rata-rata absolut ujian nasional dan/atau ujian sekolah/madrasah berstandar daerah setiap tahunnya dengan perhitungan sebagai berikut :

- 1. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi Pengawas Sekolah Dasar sesuai dengan nilai rata-rata USMBD dalam lingkup Kecamatan yang bersumber dari Bidang SD dan PKLK.
- 2. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi Pengawas Sekolah Menengah Pertama, sesuai dengan nilai rata-rata ujian nasional tingkat Kota/Kabupaten Administrasi yang bersumber dari Bidang SMP dan SMA.
- 3. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi Pengawas Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan nilai rata-rata ujian nasional tingkat provinsi yang bersumber dari Bidang SMP dan SMA dan Bidang SMK.

4. Hasil nilai rata-rata absolut UN/USMBD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Pusdatikomdik pada bulan Juli setiap tahun.

b. Peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD dengan ketentuan :

- 1. Peningkatan nilai rata-rata USMBD di Sekolah Dasar dalam lingkup Kecamatan yang bersumber dari Bidang SD dan PKLK.
- 2. Peningkatan nilai rata-rata Ujian Nasional di Sekolah Menengah Pertama, tingkat Kota/Kabupaten Administrasi yang bersumber dari Bidang SMP dan SMA.
- 3. Peningkatan nilai rata-rata Ujian Nasional di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan tingkat provinsi yang bersumber dari Bidang SMP dan SMA dan Bidang SMK.
- 4. Peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Pusdatikomdik pada bulan Juli setiap tahun.

c. Kejuaraan lomba yang diraih sekolah dengan ketentuan :

- 1. Kejuaraan lomba yang diselenggarakan secara berjenjang dalam lingkup Pemerintah

Daerah terdiri dari OSN, O2SN, FLS2N, LKS, Guru berprestasi, Sekolah Sehat, Sekolah Adiwiyata dan kejuaraan lomba lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dengan sumber data dari Suku Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan.

2. Prestasi yang diakui untuk jenjang SD adalah paling rendah tingkat Kecamatan sesuai dengan daftar kejuaraan lomba yang disetujui oleh Dinas Pendidikan.
 3. Kejuaraan lomba yang diakui untuk SMP, SMA dan SMK adalah paling rendah tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sesuai dengan daftar kejuaraan lomba yang disetujui oleh Dinas Pendidikan.
 4. Hasil kejuaraan lomba sebagaimana dimaksud pada angka 1 diinput ke dalam sistem oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan sesuai dengan kewenangannya dan nilai yang diakui adalah nilai kejuaraan lomba yang diinput ke dalam sistem e-kinerja pada bulan terakhir.
 5. Validasi terhadap hasil kejuaraan lomba dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan.
 6. Nilai yang menjadi perhitungan adalah nilai kejuaraan lomba yang diperoleh pada tahun berjalan.
 7. Hasil penilaian kejuaraan lomba diinput ke dalam sistem e-kinerja pada bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember.
- (4) Unsur angka pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan:
- a. Angka pelanggaran merupakan jumlah laporan/informasi pelanggaran yang diterima oleh Gubernur, Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan, Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Sekolah melalui surat, media, buku kasus sekolah, laporan orang tua dan masyarakat.
 - b. Angka pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan setelah dilakukan klarifikasi oleh Suku Dinas Pendidikan dalam lingkup wilayah Kota/Kabupaten Administrasi terhadap laporan/pengaduan yang masuk, paling lambat

tanggal 5 bulan berikutnya.

- c. Validasi terhadap angka pelanggaran setelah dilakukan klarifikasi oleh Suku Dinas Pendidikan.
- d. Hasil validasi angka pelanggaran diinput ke dalam sistem e-kinerja setiap tanggal 8.

Pasal 15

- (1) Penilaian prestasi kerja Pengawas Sekolah TK dan Pengawas Sekolah SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur :
 - a. Uji kompetensi Pengawas Sekolah;
 - b. Nilai kolektif uji kompetensi guru sekolah sesuai wilayah pengawasan; dan
 - c. Prestasi sekolah.
- (2) Unsur uji kompetensi Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Nilai uji kompetensi Pengawas Sekolah dengan klasifikasi nilai sebagai berikut :
 1. 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus);
 2. 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh); dan
 3. 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh).
 - b. Nilai uji kompetensi Pengawas Sekolah adalah nilai tahun terakhir yang diperoleh Pengawas Sekolah dan diinput oleh P2KPTKK pada sistem e-kinerja.
 - c. Nilai uji kompetensi Pengawas Sekolah yang menjadi perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh P2KPTKK setiap ada perubahan nilai.
- (3) Unsur nilai kolektif uji kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Nilai kolektif uji kompetensi guru merupakan rata-rata nilai uji kompetensi guru sesuai dengan tempat tugas Pengawas Sekolah.
 - b. Nilai kolektif uji kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Pusdatikomdik sesuai data yang bersumber dari P2KPTKK.
 - c. Validasi nilai kolektif uji kompetensi guru dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan sesuai

dengan kewenangannya.

- d. Nilai kolektif uji kompetensi guru yang diakui adalah hasil nilai kolektif uji kompetensi guru yang diinput pada bulan terakhir.
- (4) Unsur penilaian prestasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan :
- Kejuaraan lomba yang diselenggarakan secara berjenjang dalam lingkup Pemerintah Daerah terdiri dari Guru berprestasi, Sekolah Sehat, Sekolah Adiwiyata dan kejuaraan lomba lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dengan sumber data dari Sekolah, Suku Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan.
 - Kejuaraan lomba yang diakui untuk jenjang TK adalah paling rendah tingkat Kecamatan sesuai dengan daftar kejuaraan lomba yang disetujui oleh Dinas Pendidikan.
 - Kejuaraan lomba yang diakui untuk jenjang SLB adalah paling rendah tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sesuai dengan daftar kejuaraan lomba yang disetujui oleh Dinas Pendidikan.
 - Hasil lomba sebagaimana dimaksud pada huruf a diinput ke dalam sistem oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan sesuai dengan kewenangannya dan nilai yang diakui adalah nilai kejuaraan lomba yang diinput ke dalam sistem e-kinerja pada bulan terakhir.
 - Validasi terhadap hasil kejuaraan lomba dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan.
 - Nilai yang menjadi perhitungan adalah nilai kejuaraan lomba yang diperoleh pada tahun berjalan.
 - Hasil kejuaraan lomba diinput ke dalam sistem e-kinerja pada bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember

Pasal 16

- (1) Penilaian prestasi kerja Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur :
- Validitas administrasi lembaga;
 - Uji kompetensi Penilik; dan
 - Penilaian prestasi akademik sekolah.
- (2) Unsur validitas administrasi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- Validitas administrasi PKBM;

- Validitas administrasi lembaga kursus; dan
 - Validitas administrasi PAUD.
- (3) Unsur validitas administrasi PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan :
- Validitas administrasi PKBM merupakan penilaian :
 - Data yang meliputi legalitas, program, struktur organisasi/pengelola;
 - Kelengkapan data peserta di lihat dari usia dan jenjang,
 - Data pendidik dan tenaga kependidikan meliputi jenjang pendidikan dan kompetensi sesuai diklat yang diikuti; dan
 - Layanan jenis program terhadap masyarakat meliputi kesetaraan, keterampilan dan keaksaraan.
 - Hasil penilaian validitas administrasi PKBM sebagaimana dimaksud pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Bidang PAUD dan Dikmas dengan sumber data dari PKBM pada bulan Juli dan bulan Desember setiap tahun.
 - Validasi hasil penilaian terhadap validitas administrasi PKBM dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Unsur validitas administrasi lembaga kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan :
- Validitas administrasi lembaga kursus merupakan :
 - Legalitas Izin operasional yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
 - Rumpun dan jenis keterampilan/program keahlian yang diberikan oleh lembaga kursus
 - Fasilitas berupa prasarana dan sarana yang dimiliki oleh lembaga kursus yang meliputi antara lain gedung, sarana belajar, alat praktik.
 - Tenaga pendidik/instruktur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian.
 - Kumpulan materi yang disusun secara sistematis (kurikulum) yang berisi kompetensi yang harus dicapai peserta didik setiap tingkatan.
 - Hasil penilaian validitas administrasi lembaga kursus sebagaimana dimaksud dalam huruf

- a angka 1 diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Bidang PAUD dan Dikmas dengan sumber data dari Sudin Pendidikan pada bulan Juli dan bulan Desember setiap tahun.
 - c. Hasil penilaian validitas administrasi lembaga kursus sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Bidang PAUD dan Dikmas dengan sumber data dari LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) pada bulan Juli dan bulan Desember setiap tahun.
 - d. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilakukan validasi oleh Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Unsur validitas administrasi PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan ketentuan :
- a. Validitas administrasi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan :
 1. Data kelembagaan yang meliputi legalitas, program, struktur organisasi/pengelola, prasarana dan sarana;
 2. Kelengkapan data peserta didik/warga belajar berdasarkan usia sesuai perkembangan dan jenis layanan terdiri dari Taman Kanak-Kanak, Kelompok Belajar, KB (Kelompok Belajar) dan TPA (Taman Penitipan Anak); dan
 3. Kelengkapan data pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi jenjang pendidikan, kualifikasi pendidikan dan kompetensi sesuai diklat yang diikuti.
 - b. Hasil penilaian validitas administrasi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Bidang PAUD dan Dikmas dengan sumber data dari Suku Dinas Pendidikan pada bulan Juli dan bulan Desember setiap tahun.
 - c. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan validasi oleh Suku Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya.
- (6) Unsur uji kompetensi Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan :
- a. Uji kompetensi Penilik merupakan hasil uji kompetensi yang diperoleh oleh Penilik pada

tahun berjalan;

- b. Hasil uji kompetensi Penilik sebagaimana dimaksud pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Bidang PAUD dan Dikmas dengan sumber data dari Bidang PAUD dan Dikmas pada bulan November setiap tahun;
 - c. Hasil uji kompetensi Penilik sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan validasi oleh Suku Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya; dan
 - d. Nilai uji kompetensi Penilik yang diakui adalah hasil uji kompetensi Penilik yang diinput pada bulan terakhir.
- (7) Unsur prestasi akademik sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan :
- a. Prestasi akademik sekolah merupakan sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antara daerah yang dilakukan oleh pusat penilaian pendidikan yang terdiri dari:
 1. Prestasi akademik sekolah pada program paket A merupakan nilai rata-rata USMBD;
 2. Prestasi akademik sekolah pada program paket B dan paket C merupakan nilai rata-rata ujian nasional tingkat provinsi; dan
 3. Peningkatan/penurunan nilai ujian nasional/USMBD pada PKBM dari tahun sebelumnya.
 - b. Hasil penilaian prestasi akademik sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh Bidang PAUD dan Dikmas dengan sumber data dari Dinas Pendidikan pada bulan Juli setiap tahun.
 - c. Hasil penilaian prestasi akademik sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan validasi oleh Suku Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Penilaian prestasi kerja Pamong Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur :
- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar;
 - b. Jumlah pengembangan model PAUD dan Dikmas;
 - c. Nilai pengembangan model PAUD dan Dik-

- mas;
- d. Jumlah pengembangan profesi; dan
 - e. Uji kompetensi Pamong Belajar.
- (2) Unsur pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar merupakan jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang dibuktikan dengan surat tugas mengajar;
 - b. Jumlah jam pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh UPT P3PAUD dan Dikmas dengan sumber data dari Kepala lembaga pembelajaran setiap bulan; dan
 - c. Hasil penilaian jam pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan validasi oleh Bidang PAUD dan Dikmas.
 - (3) Unsur jumlah pengembangan model PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Jumlah pengembangan model merupakan jumlah model yang di hasilkan dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Hasil penilaian jumlah pengembangan model sebagaimana dimaksud pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh UPT P3PAUD dan Dikmas pada bulan November setiap tahun; dan
 - c. Hasil penilaian jumlah pengembangan model sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan validasi oleh Bidang PAUD dan Dikmas.
 - (4) Unsur nilai pengembangan model PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Nilai pengembangan model merupakan hasil penilaian pengembangan model oleh tim penilai;
 - b. Hasil penilaian pengembangan model sebagaimana dimaksud pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh UPT P3PAUD dan Dikmas dengan sumber data dari Tim penilai pada bulan Desember setiap tahun dengan nilai tahun berjalan adalah nilai tahun sebelumnya; dan
 - c. Hasil penilaian pengembangan model sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan validasi oleh Bidang PAUD dan Dikmas.
 - (5) Unsur Jumlah pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Jumlah pengembangan profesi merupakan jumlah pengembangan profesi oleh Pamong Belajar;
 - b. Hasil pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh UPT P3PAUD dan Dikmas pada bulan April, bulan Agustus dan bulan Desember setiap tahun; dan
 - c. Hasil penilaian pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan validasi oleh Bidang PAUD dan Dikmas.
 - (6) Unsur uji kompetensi Pamong Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Nilai uji kompetensi Pamong Belajar dengan klasifikasi nilai sebagai berikut :
 1. 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus);
 2. 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh); dan
 3. 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh).
 - b. Nilai uji kompetensi Pamong Belajar adalah nilai tahun terakhir yang diperoleh Pamong Belajar dan diinput oleh P3PAUD dan Dikmas pada sistem e-kinerja.
 - c. Nilai uji kompetensi Pamong Belajar yang menjadi perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah nilai yang diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh P3PAUD dan Dikmas setiap ada perubahan nilai.

BAB V

SETTING STRUKTUR

Pasal 18

- (1) Setting struktur untuk perhitungan prestasi kerja bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, PNS Guru, Pengawas Sekolah, dilakukan oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan pada Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setting struktur untuk perhitungan prestasi kerja bagi Penilik dilakukan oleh Kepala Seksi PAUD dan Dikmas pada Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Setting struktur untuk perhitungan prestasi kerja bagi Pamong Belajar dilakukan oleh P3PAUD dan Dikmas.

BAB VI

PERSENTASE DAN PROPORSI BESARAN

TKD PRESTASI KERJA

Pasal 19

- (1) Besaran TKD guru berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut :

- a. Uji kompetensi guru dengan persentase 30% (tiga puluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai uji kompetensi guru 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus), maka nilainya 30% (tiga puluh persen);
2. Jika nilai uji kompetensi guru 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh), maka nilainya 20,10% (dua puluh koma sepuluh persen);
3. Jika nilai uji kompetensi guru 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh), maka nilainya 9,90% (sembilan koma sembilan puluh persen); dan
4. Jika nilai uji kompetensi guru kurang atau sama dengan 50 (lima puluh), maka nilainya 0% (nol persen).

- b. Penilaian kinerja guru dengan persentase 30% (tiga puluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika penilaian kinerja guru 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus), maka nilainya 30% (tiga puluh persen);
2. Jika penilaian kinerja guru 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh), maka nilainya 18% (delapan belas persen);
3. Jika penilaian kinerja guru 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima), maka nilainya 12% (dua belas persen);
4. Jika penilaian kinerja guru 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh), maka nilainya 6% (enam persen); dan
5. Jika penilaian kinerja guru kurang atau sama dengan 50 (lima puluh), maka nilainya 0% (nol persen).

- c. Prestasi sekolah berupa nilai rata-rata absolut UN/USMBD dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai rata-rata absolut UN/USMBD, di posisi 25% (dua puluh lima persen) ranking teratas, maka nilainya 10% (sepuluh persen);
2. Jika nilai rata-rata absolut UN/USMBD di posisi 25% (dua puluh lima persen) ranking kedua teratas, maka nilainya 7% (tujuh persen);
3. Jika nilai rata-rata absolut UN/USMBD di posisi 25% (dua puluh lima persen) ranking ketiga teratas, maka nilainya 2,50% (dua koma lima puluh persen); dan
4. Jika nilai rata-rata absolut UN/USMBD di posisi 25% (dua puluh lima persen) ranking terbawah, maka nilainya 0% (nol persen).

- d. Prestasi sekolah berupa peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai rata-rata UN/USMBD bertahan di 25% (dua puluh lima persen) ranking teratas, maka nilainya 10% (sepuluh persen);
2. Jika nilai rata-rata UN/USMBD naik satu kategori, maka nilainya 5% (lima persen);
3. Jika nilai rata-rata UN/USMBD tidak mengalami peningkatan, maka nilainya 2,50% (dua koma lima puluh persen); dan
4. Jika nilai rata-rata UN/USMBD turun kategori atau berada di posisi 25% (dua puluh lima persen) ranking terbawah, maka nilainya 0% (nol persen).

- e. Prestasi sekolah dari pencapaian kejuaraan lomba OSN, O2SN, FLS2N, LKS, Guru Berprestasi dan kejuaraan lomba lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika mendapat kejuaraan dalam pelak-

samaan lomba tingkat Kecamatan untuk jenjang SD dan tingkat Kota Administrasi untuk jenjang SMP, SMA dan SMK, peringkat kejuaraan yang diakui adalah peringkat 1, 2 atau 3 maka nilainya 10% (sepuluh persen); dan

2. Jika tidak mendapatkan juara dalam pelaksanaan lomba sebagaimana angka 1., maka nilainya 0% (nol persen).

f. Angka pelanggaran tawuran, narkoba, bullying, pungutan liar dengan menambah capaian kinerja maksimal 10% (sepuluh persen) atau mendapatkan 0% (nol persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika tidak terjadi pelanggaran maka mendapatkan nilai 10% (sepuluh persen); dan
2. Jika terjadi satu atau lebih pelanggaran maka mendapatkan nilai 0% (nol persen).

(2) Besaran TKD PNS Guru DPK berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut :

a. Uji kompetensi guru dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai uji kompetensi guru 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus), maka nilainya 60% (enam puluh persen);
2. Jika nilai uji kompetensi guru 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh), maka nilainya 40,20% (empat puluh koma dua puluh persen);
3. Jika nilai uji kompetensi guru 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh), maka nilainya 19,80% (sembilan belas koma delapan puluh persen); dan
4. Jika nilai uji kompetensi guru kurang atau sama dengan 50 (lima puluh), maka nilainya 0% (nol persen).

b. Penilaian kinerja guru dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika penilaian kinerja guru 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus),

maka nilainya 40% (empat puluh persen);

2. Jika penilaian kinerja guru 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh), maka nilainya 24% (dua puluh empat persen);

3. Jika penilaian kinerja guru 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima), maka nilainya 18% (delapan belas persen);

4. Jika penilaian kinerja guru 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh), maka nilainya 8% (delapan persen); dan

5. Jika penilaian kinerja guru kurang atau sama dengan 50 (lima puluh), maka nilainya 0% (nol persen).

(3) Besaran TKD PNS Guru TK dan PNS Guru SLB berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut :

a. Uji kompetensi guru dengan persentase 50% (lima puluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai uji kompetensi guru 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus), maka nilainya 50% (lima puluh persen);
2. Jika nilai uji kompetensi guru 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh), maka nilainya 33,50% (tiga puluh tiga koma lima puluh persen);
3. Jika nilai uji kompetensi guru 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh), maka nilainya 16,50% (enam belas koma lima puluh persen); dan
4. Jika nilai uji kompetensi guru kurang atau sama dengan 50 (lima puluh), maka nilainya 0% (nol persen).

b. Penilaian kinerja guru dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika penilaian kinerja guru 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus), maka nilainya 40% (empat puluh persen);
2. Jika penilaian kinerja guru 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh), maka nilainya 24% (dua puluh empat persen);
3. Jika penilaian kinerja guru 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima),

maka nilainya 16% (enam belas persen);

4. Jika penilaian kinerja guru 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh), maka nilainya 8% (delapan persen); dan

5. Jika penilaian kinerja guru kurang atau sama dengan 50 (lima puluh), maka nilainya 0% (nol persen).

c. Prestasi sekolah dari pencapaian kejuaraan lomba Guru Berprestasi, sekolah sehat dan kejuaraan lomba lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika mendapat kejuaraan dalam pelaksanaan lomba tingkat Kecamatan untuk jenjang TK dan tingkat Kota/Kabupaten Administrasi untuk jenjang SLB peringkat kejuaraan yang diakui adalah peringkat 1, 2 atau 3 maka nilainya 10% (sepuluh persen); dan

2. Jika tidak mendapatkan juara dalam pelaksanaan lomba sebagaimana angka 1, maka nilainya 0% (nol persen).

(4) Besaran TKD PNS Guru Agama berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut :

a. Penilaian kinerja guru agama dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika penilaian kinerja guru 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus), maka nilainya 60% (enam puluh persen);

2. Jika penilaian kinerja guru 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh), maka nilainya 36% (tiga puluh enam persen);

3. Jika penilaian kinerja guru 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima), maka nilainya 24% (dua puluh empat persen);

4. Jika penilaian kinerja guru 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh), maka nilainya 12% (dua belas persen); dan

5. Jika penilaian kinerja guru kurang atau sama dengan 50 (lima puluh), maka nilainya 0% (nol persen).

b. Prestasi sekolah berupa nilai rata-rata absolut UN/USMBD dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai rata-rata absolut UN/USMBD di posisi 25% (dua puluh lima persen) rangking teratas, maka nilainya 10% (sepuluh persen);

2. Jika nilai rata-rata absolut UN/USMBD di posisi 25% (dua puluh lima persen) rangking kedua teratas, maka nilainya 7% (tujuh persen);

3. Jika nilai rata-rata absolut UN/USMBD di posisi 25% (dua puluh lima persen) rangking ketiga teratas, maka nilainya 2,50% (dua koma lima puluh persen); dan

4. Jika nilai rata-rata absolut UN/USMBD di posisi 25% (dua puluh lima persen) rangking terbawah, maka nilainya 0% (nol persen).

c. Prestasi sekolah berupa peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai rata-rata UN/USMBD bertahan di 25% (dua puluh lima persen) rangking teratas, maka nilainya 10% (sepuluh persen);

2. Jika nilai rata-rata UN/USMBD naik satu kategori, maka nilainya 5% (lima persen);

3. Jika nilai rata-rata UN/USMBD tidak mengalami peningkatan, maka nilainya 2,50% (dua koma lima puluh persen); dan

4. Jika nilai rata-rata UN/USMBD turun kategori atau berada di posisi 25% (dua puluh lima persen) rangking terbawah, maka nilainya 0% (nol persen).

d. Prestasi sekolah dari pencapaian kejuaraan lomba OSN, O2SN, FLS2N, LKS, Guru Berprestasi dan kejuaraan lomba lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika mendapat kejuaraan dalam pelak-

- sanaan lomba tingkat Kecamatan untuk jenjang SD dan tingkat kota administrasi untuk jenjang SMP, SMA dan SMK, peringkat kejuaraan yang diakui adalah peringkat 1, 2 atau 3 maka nilainya 10% (sepuluh persen); dan
2. Jika tidak mendapatkan juara dalam pelaksanaan lomba sebagaimana angka 1, maka nilainya 0% (nol persen).
- e. Angka pelanggaran tawuran, narkoba, bullying, pungutan liar dengan mengurangi/menambah capaian kinerja maksimal 10% (sepuluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :
1. Jika tidak terjadi pelanggaran maka mendapatkan nilai 10% (sepuluh persen); dan
 2. Jika terjadi satu atau lebih pelanggaran maka capaian kinerja sebesar 0% (nol persen).
- (5) Besaran TKD Kepala Sekolah berdasarkan Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan penghitungan sebagai berikut :
- a. Pendistribusian KJP tepat sasaran diperoleh dari kunjungan dilakukan oleh Pengawas Sekolah sesuai sekolah yang dibawah Kepala Sekolah yang bersangkutan dengan cara mengambil sampel untuk mengukur ketepatan sasaran KJP dengan persentase 20% (dua puluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :
 1. Jika terdapat 0 (nol) murid yang tidak layak menerima KJP, nilainya 20% (dua puluh persen);
 2. Jika terdapat 1 (satu) murid yang tidak layak menerima KJP, nilainya 13,40% (tiga belas koma empat puluh persen);
 3. Jika terdapat 2 (dua) murid yang tidak layak menerima KJP, nilainya 6,60% (enam koma enam puluh persen); dan
 4. Jika terdapat 3 (tiga) murid yang tidak layak menerima KJP, nilainya 0% (nol persen).
 - b. Penilaian kinerja Kepala Sekolah diperoleh dari nilai kinerja Kepala Sekolah yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah dengan persentase 20% (dua puluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :
 1. Jika penilaian kinerja Kepala Sekolah 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus), maka nilainya 20% (dua puluh persen);
 2. Jika penilaian kinerja Kepala Sekolah 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh), maka nilainya 15% (lima belas persen);
 3. Jika penilaian kinerja Kepala Sekolah 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima), maka nilainya 10% (sepuluh persen);
 4. Jika penilaian kinerja Kepala Sekolah 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh), maka nilainya 5% (lima persen); dan
 5. Jika penilaian kinerja Kepala Sekolah kurang atau sama dengan 50 (lima puluh), maka nilainya 0% (nol persen).
 - c. Uji kompetensi guru dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :
 1. Jika nilai uji kompetensi guru 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus), maka nilainya 10% (sepuluh persen);
 2. Jika nilai uji kompetensi guru 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh), maka nilainya 6,70% (enam koma tujuh puluh persen);
 3. Jika nilai uji kompetensi guru 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh), maka nilainya 3,30% (tiga koma tiga puluh persen); dan
 4. Jika nilai uji kompetensi guru kurang atau sama dengan 50 (lima puluh), maka nilainya 0% (nol persen).
 - d. Nilai kolektif uji kompetensi guru di sekolah bersangkutan dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :
 1. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25% (dua puluh lima persen) rangking teratas, maka nilainya 10% (sepuluh persen);

2. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25% (dua puluh lima persen) rangking kedua teratas, maka nilainya 6,70% (enam koma tujuh puluh persen);
 3. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25% (dua puluh lima persen) rangking ketiga teratas, maka nilainya 3,30% (tiga koma tiga puluh persen); dan
 4. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25% (dua puluh lima persen) rangking terbawah, maka nilainya 0% (nol persen).
- e. Prestasi sekolah berupa nilai absolut rata-rata UN/USMBD dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :
1. Jika nilai rata-rata absolut UN/USMBD di posisi 25% (dua puluh lima persen) rangking teratas, maka nilainya 10% (sepuluh persen);
 2. Jika nilai rata-rata absolut UN/USMBD di posisi 25% (dua puluh lima persen) rangking kedua teratas, maka nilainya 6,70% (enam koma tujuh puluh persen);
 3. Jika nilai rata-rata absolut UN/USMBD di posisi 25% (dua puluh lima persen) rangking ketiga teratas, maka nilainya 3,30% (tiga koma tiga puluh persen); dan
 4. Jika nilai rata-rata absolut UN/USMBD di posisi 25% (dua puluh lima persen) rangking terbawah, maka nilainya 0% (nol persen).
- f. Prestasi sekolah berupa peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :
1. Jika nilai rata-rata UN/USMBD bertahan di 25% (dua puluh lima persen) rangking teratas, maka nilainya 10% (sepuluh persen);
 2. Jika nilai rata-rata UN/USMBD naik satu kategori, maka nilainya 6,70% (enam koma tujuh puluh persen);
 3. Jika nilai rata-rata UN/USMBD tidak mengalami peningkatan, maka nilainya 3,30% (tiga koma tiga puluh persen); dan
 4. Jika nilai rata-rata UN/USMBD turun kat-
- egori atau berada di posisi 25% (dua puluh lima persen) rangking terbawah, maka nilainya 0% (nol persen).
- g. Prestasi sekolah dari pencapaian kejuaraan lomba OSN, O2SN, FLS2N, LKS, Guru Berprestasi dan kejuaraan lomba lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :
1. Jika mendapat kejuaraan dalam pelaksanaan lomba tingkat Kecamatan untuk jenjang SD dan tingkat kota administrasi untuk jenjang SMP, SMA dan SMK, peringkat kejuaraan yang diakui adalah peringkat 1, 2 atau 3 maka nilainya 10% (sepuluh persen); dan
 2. Jika tidak mendapatkan juara dalam pelaksanaan lomba sebagaimana angka 1, maka nilainya 0% (nol persen).
- h. Angka pelanggaran tawuran, narkoba, bullying, pungutan liar dengan menambah capaian kinerja maksimal 10% (sepuluh persen) atau mendapatkan 0% (nol persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :
1. Jika tidak terjadi pelanggaran maka mendapatkan nilai 10% (sepuluh persen); dan
 2. Jika terjadi satu atau lebih pelanggaran maka mendapatkan nilai 0% (nol persen).
- (6) Besaran TKD Wakil Kepala Sekolah berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan penghitungan sebagai berikut :
- a. Pendistribusian KJP tepat sasaran diperoleh dari kunjungan dilakukan oleh Pengawas Sekolah sesuai sekolah yang dibawah Wakil Kepala Sekolah yang bersangkutan dengan cara mengambil sampel untuk mengukur ketepatan sasaran KJP dengan persentase 20% (dua puluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :
 1. Jika terdapat 0 (nol) murid yang tidak layak menerima KJP, nilainya 20% (dua puluh persen);

2. Jika terdapat 1 (satu) muniti yang tidak layak menerima KJP, nilainya 13,40% (tiga belas koma empat puluh persen);
3. Jika terdapat 2 (dua) muniti yang tidak layak menerima KJP, nilainya 6,60% (enam koma enam puluh persen); dan
4. Jika terdapat 3 (tiga) muniti yang tidak layak menerima KJP, nilainya 0% (nol persen).

b. Penilaian kinerja Wakil Kepala Sekolah diperoleh dari nilai kinerja Kepala Sekolah yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah dengan persentase 20% (dua puluh persen) dari besaran TKID Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika penilaian kinerja Wakil Kepala Sekolah 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus), maka nilainya 20% (dua puluh persen);
2. Jika penilaian kinerja Wakil Kepala Sekolah 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh), maka nilainya 15% (lima belas persen);
3. Jika penilaian kinerja Wakil Kepala Sekolah 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh), maka nilainya 10% (sepuluh persen);
4. Jika penilaian kinerja Wakil Kepala Sekolah 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh), maka nilainya 5% (lima persen); dan
5. Jika penilaian kinerja Wakil Kepala Sekolah kurang atau sama dengan 50 (lima puluh), maka nilainya 0% (nol persen).

c. Uji kompetensi guru dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari besaran TKID Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai uji kompetensi guru 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus), maka nilainya 10% (sepuluh persen);
2. Jika nilai uji kompetensi guru 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh), maka nilainya 6,70% (enam koma tujuh puluh persen);
3. Jika nilai uji kompetensi guru 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh),

maka nilainya 3,30% (tiga koma tiga puluh persen); dan

4. Jika nilai uji kompetensi guru kurang atau sama dengan 50 (lima puluh), maka nilainya 0% (nol persen).

d. Nilai kolektif uji kompetensi guru di sekolah bersangkutan dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari besaran TKID Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25% (dua puluh lima persen) rangking teratas, maka nilainya 10% (sepuluh persen);
2. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25% (dua puluh lima persen) rangking kedua teratas, maka nilainya 6,70% (enam koma tujuh puluh persen);
3. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25% (dua puluh lima persen) rangking ketiga teratas, maka nilainya 3,30% (tiga koma tiga puluh persen); dan
4. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25% (dua puluh lima persen) rangking terbawah, maka nilainya 0% (nol persen).

e. Prestasi sekolah berupa nilai rata-rata absolut UN/USMBID dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari besaran TKID Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai rata-rata absolut UN/USMBID di posisi 25% (dua puluh lima persen) rangking teratas, maka nilainya 10% (sepuluh persen);
2. Jika nilai rata-rata absolut UN/USMBID di posisi 25% (dua puluh lima persen) rangking kedua teratas, maka nilainya 6,70% (enam koma tujuh puluh persen);
3. Jika nilai rata-rata absolut UN/USMBID di posisi 25% (dua puluh lima persen) rangking ketiga teratas, maka nilainya 3,30% (tiga koma tiga puluh persen); dan
4. Jika nilai rata-rata absolut UN/USMBID di posisi 25% (dua puluh lima persen) rangking terbawah, maka nilainya 0% (nol persen).

f. Prestasi sekolah berupa peningkatan nilai rata-rata UN/USMBID dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari besaran TKID Prestasi

kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai rata-rata UN/USMBD bertaham di 25% (dua puluh lima persen) rangking teratas, maka nilainya 10% (sepuluh persen);
2. Jika nilai rata-rata UN/USMBD naik satu kategori, maka nilainya 6,70% (enam koma tujuh puluh persen);
3. Jika nilai rata-rata UN/USMBD tidak mengalami peningkatan, maka nilainya 3,30% (tiga koma tiga puluh persen); dan
4. Jika nilai rata-rata UN/USMBD turun kategori atau berada di posisi 25% (dua puluh lima persen) rangking terbawah, maka nilainya 0% (nol persen).

g. Prestasi sekolah dari pencapaian kejuaraan lomba OSN, O2SN, FLS2N, UKS, Guru Berprestasi dan kejuaraan lomba lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari besaran TKID Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika mendapat kejuaraan dalam pelaksanaan lomba tingkat Kecamatan untuk jenjang SD dan tingkat kota administrasi untuk jenjang SMP, SMA dan SMK, peningkatan kejuaraan yang diakui adalah peringkat 1, 2 atau 3 maka nilainya 10% (sepuluh persen); dan
2. Jika tidak mendapatkan juara dalam pelaksanaan lomba sebagaimana angka 1., maka nilainya 0% (nol persen).

h. Angka pelanggaran tawuran, narkoba, bullying, pungutan liar dengan menambatkan capaian kinerja maksimal 10% (sepuluh persen) atau mendapatkan 0% (nol persen) dari besaran TKID Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika tidak terjadi pelanggaran maka mendapatkan nilai 10% (sepuluh persen); dan
2. Jika terjadi satu atau lebih pelanggaran maka mendapatkan nilai 0% (nol persen).

(7) Besaran TKID Kepala Sekolah TK dan Kepala Sekolah SLB berdasarkan Prestasi kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 dengan penghitungan sebagai berikut :

a. Uji kompetensi guru dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari besaran TKID Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai uji kompetensi guru 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus), maka nilainya 40% (empat puluh persen);
2. Jika nilai uji kompetensi guru 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh), maka nilainya 26,80% (dua puluh enam koma delapan puluh persen);
3. Jika nilai uji kompetensi guru 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh), maka nilainya 13,20% (tiga belas koma dua puluh persen); dan
4. Jika nilai uji kompetensi guru kurang atau sama dengan 50 (lima puluh), maka nilainya 0% (nol persen).

b. Penilaian kinerja Kepala Sekolah TK dan Kepala Sekolah SLB diperoleh dari nilai kinerja Kepala Sekolah yang dilakukannya oleh Pengawas Sekolah dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari besaran TKID Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika penilaian kinerja Kepala Sekolah 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus), maka nilainya 40% (empat puluh persen);
2. Jika penilaian kinerja Kepala Sekolah 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh), maka nilainya 24% (dua puluh empat persen);
3. Jika penilaian kinerja Kepala Sekolah 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh), maka nilainya 16% (enam belas persen);
4. Jika penilaian kinerja Kepala Sekolah 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh), maka nilainya 8% (delapan persen); dan
5. Jika penilaian kinerja Kepala Sekolah kurang atau sama dengan 50 (lima puluh), maka nilainya 0% (nol persen).

c. Nilai kolektif uji kompetensi guru di sekolah

bersangkutan dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25% (dua puluh lima persen) rangking teratas, maka nilainya 10% (sepuluh persen);
 2. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25% (dua puluh lima persen) rangking kedua teratas, maka nilainya 6,70% (enam koma tujuh puluh persen);
 3. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25% (dua puluh lima persen) rangking ketiga teratas, maka nilainya 3,30% (tiga koma tiga puluh persen); dan
 4. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25% (dua puluh lima persen) rangking terbawah, maka nilainya 0% (nol persen).
- d. Prestasi sekolah dari pencapaian kejuaraan lomba Guru Berprestasi, sekolah sehat dan lomba lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :
1. Jika mendapat kejuaraan dalam pelaksanaan lomba tingkat Kecamatan peringkat kejuaraan yang diakui adalah peringkat 1, 2 atau 3 maka nilainya 10% (sepuluh persen); dan
 2. Jika tidak mendapatkan juara dalam pelaksanaan lomba sebagaimana angka 1, maka nilainya 0% (nol persen).
- (8) Besaran TKD Pengawas Sekolah berdasarkan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut :
- a. Nilai kolektif uji kompetensi guru di sekolah dalam pengawasan yang bersangkutan dengan persentase 15% (lima belas persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dengan proporsi :
 1. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25% (dua puluh lima persen) rangking teratas, maka nilainya 15% (lima belas persen);
 2. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25% (dua puluh lima persen) rangking kedua teratas, maka nilainya 10,05% (sepuluh koma nol lima persen);
 3. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25% (dua puluh lima persen) rangking ketiga teratas, maka nilainya 4,95% (empat koma sembilan puluh lima persen); dan
 4. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25% (dua puluh lima persen) rangking terbawah, maka nilainya 0% (nol persen).
 - b. Prestasi sekolah berupa nilai rata-rata absolut UN/USMBD dengan persentase 30% (tiga puluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dengan proporsi:
 1. Jika nilai rata-rata UN/USMBD lebih besar atau sama dengan 80 (delapan puluh), maka nilainya 30% (tiga puluh persen);
 2. Jika nilai rata-rata UN/USMBD 70 (tujuh puluh) sampai dengan 79 (tujuh puluh sembilan), maka nilainya 20,10% (dua puluh koma sepuluh persen);
 3. Jika nilai rata-rata nilai UN/USMBD 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh), maka nilainya 9,90% (sembilan koma sembilan puluh persen); dan
 4. Jika nilai rata-rata nilai UN/USMBD kurang atau sama dengan 60 (enam puluh), maka nilainya 0% (nol persen).
 - c. Prestasi sekolah berupa peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD diperoleh dari peningkatan rata-rata nilai UN/USMBD dengan persentase 30% (tiga puluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dengan proporsi :
 1. Jika nilai rata-rata UN/USMBD meningkat sebesar 10 (sepuluh), maka nilainya 30% (tiga puluh persen);
 2. Jika nilai rata-rata UN/USMBD meningkat sebesar lebih besar atau sama dengan 5 (lima) sampai dengan 9 (sembilan), maka nilainya 20,10% (dua puluh koma sepuluh persen);
 3. Jika nilai rata-rata UN/USMBD meningkat sebesar lebih besar atau sama dengan 0 (nol) sampai dengan 4 (empat), maka nilainya 9,90% (sembilan koma sembilan puluh persen); dan
 4. Jika nilai rata-rata UN/USMBD turun, maka nilainya 0% (nol persen).

d. Prestasi sekolah dari pencapaian kejuaraan lomba OSN, O2SN, FLS2N, LKS, Guru Berprestasi dan kejuaraan lomba lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dengan persentase 15% (lima belas persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dengan proporsi :

1. Jika terdapat empat atau lebih sekolah dalam wilayah pengawasan mendapat juara 1 atau 2 atau 3 dalam pelaksanaan lomba tingkat Kota Administrasi untuk jenjang SMP, SMA dan SMK serta tingkat Kecamatan untuk jenjang SD, maka nilainya 15% (lima belas persen);

2. Jika terdapat tiga sekolah dalam wilayah pengawasan mendapat juara 1 atau 2 atau 3 dalam pelaksanaan lomba tingkat Kota Administrasi untuk jenjang SMP, SMA dan SMK serta tingkat Kecamatan untuk jenjang SD, maka nilainya 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen);

3. Jika terdapat dua sekolah dalam wilayah pengawasan mendapat juara 1 atau 2 atau 3 dalam pelaksanaan lomba tingkat Kota Administrasi untuk jenjang SMP, SMA dan SMK serta tingkat Kecamatan untuk jenjang SD, maka nilainya 7,50% (tujuh koma lima puluh persen); dan

4. Jika terdapat 1 atau kurang sekolah dalam wilayah pengawasan mendapat juara 1 atau 2 atau 3 dalam pelaksanaan lomba tingkat Kota Administrasi untuk jenjang SMP, SMA dan SMK serta tingkat Kecamatan untuk jenjang SD, maka nilainya 0% (nol persen).

e. Angka pelanggaran tawuran, narkoba, bullying, pungutan liar dengan menambah capaian kinerja maksimal 10% (sepuluh persen) atau mendapatkan 0% (nol persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dengan proporsi :

1. Jika tidak terjadi pelanggaran maka mendapatkan nilai 10% (sepuluh persen); dan

2. Jika terjadi satu atau lebih pelanggaran maka mendapatkan nilai 0% (nol persen).

(9) Besaran TKD Pengawas Sekolah TK dan Pengawas Sekolah SLB berdasarkan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah sebagai berikut :

a. Uji kompetensi dengan persentase 50% (lima puluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai uji kompetensi 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus), maka nilainya 50% (lima puluh persen);

2. Jika nilai uji kompetensi 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh), maka nilainya 33,50% (tiga puluh tiga koma lima puluh persen);

3. Jika nilai uji kompetensi 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh), maka nilainya 16,50% (enam belas koma lima puluh persen); dan

4. Jika nilai uji kompetensi kurang atau sama dengan 50 (lima puluh), maka nilainya 0% (nol persen).

b. Nilai kolektif uji kompetensi guru di sekolah binaan dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25% (dua puluh lima persen) rangking teratas, maka nilainya 40% (empat puluh persen);

2. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25% (dua puluh lima persen) rangking kedua teratas, maka nilainya 26,80% (dua puluh enam koma delapan puluh persen);

3. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25% (dua puluh lima persen) rangking ketiga teratas, maka nilainya 13,20% (tiga belas koma dua puluh persen); dan

4. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25% (dua puluh lima persen) rangking terbawah, maka nilainya 0% (nol persen).

c. Prestasi sekolah dari pencapaian kejuaraan lomba Guru Berprestasi, Sekolah Sehat dan lomba lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dengan proporsi :

1. Jika terdapat sekolah binaan mendapat kejuaraan dalam pelaksanaan lomba tingkat Kecamatan peringkat kejuaraan yang diakui adalah peringkat 1, 2 atau 3 maka nilainya 10% (sepuluh persen); dan
2. Jika tidak mendapatkan juara dalam pelaksanaan lomba sebagaimana angka 1, maka nilainya 0% (nol persen).

(10) Besaran TKD penilaian Penilik berdasarkan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut :

a. Validitas administrasi PKBM, Lembaga Kursus dan PAUD sesuai dengan wilayah kerja dengan persentase 50% (lima puluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dengan proporsi :

1. Jika validitas lembaga berjumlah lebih besar atau sama dengan 35 (tiga puluh lima), maka nilainya 50% (lima puluh persen);
2. Jika validitas lembaga berjumlah lebih atau sama dengan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 34 (tiga puluh empat), maka nilainya 37,50% (tiga puluh tujuh koma lima puluh persen);
3. Jika validitas lembaga berjumlah lebih atau sama dengan 20 (dua puluh) sampai dengan 24 (dua puluh empat), maka nilainya 18,75% (delapan belas koma tujuh puluh lima persen);
4. Jika validitas lembaga berjumlah lebih atau sama dengan 15 (lima belas) sampai dengan 19 (sembilan belas), maka nilainya 4,69 % (empat koma enam puluh sembilan persen); dan
5. Jika validitas lembaga berjumlah kurang dari atau sama dengan 14 (empat belas), maka nilainya 0% (nol persen).

b. Uji Kompetensi Penilik dengan persentase 30% (tiga puluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai uji kompetensi Penilik 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus), maka nilainya 30% (tiga puluh persen);
2. Jika nilai uji kompetensi Penilik 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan

puluh), maka nilainya 20,10% (dua puluh koma sepuluh puluh persen);

3. Jika nilai uji kompetensi Penilik 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh), maka nilainya 9,90% (sembilan koma sembilan puluh persen); dan
4. Jika nilai uji kompetensi penilik kurang atau sama dengan 50 (lima puluh), maka nilainya 0% (nol persen).

c. Hasil nilai rata-rata ujian nasional siswa PKBM sesuai wilayah kerja dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai rata-rata ujian nasional lebih atau sama dengan 70 (tujuh puluh), maka nilainya 10% (sepuluh persen);
2. Jika nilai rata-rata ujian nasional lebih atau sama dengan 50 (lima puluh), maka nilainya 7% (tujuh persen);
3. Jika nilai rata-rata ujian nasional lebih atau sama dengan 40 (empat puluh), maka nilainya 2,50% (dua koma lima puluh persen); dan
4. Jika nilai rata-rata ujian nasional kurang atau sama dengan 30,99 (tiga puluh koma sembilan puluh sembilan), maka nilainya 0% (nol persen).

d. Peningkatan nilai rata-rata ujian nasional dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai rata-rata ujian nasional bertahan lebih atau sama dengan 6 (enam), maka nilainya 10% (sepuluh persen);
2. Jika nilai rata-rata ujian nasional meningkat lebih atau sama dengan 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan), maka nilainya 5% (lima persen);
3. Jika nilai rata-rata ujian nasional meningkat lebih atau sama dengan 0,5 (nol koma lima), maka nilainya 2,5% (dua koma lima persen); dan
4. Jika nilai rata-rata ujian nasional kurang atau sama dengan 0,49 (nol koma empat puluh sembilan), maka nilainya 0% (nol persen).

(11) Besaran TKD Pamong Belajar berdasarkan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar siswa dengan persentase 20% (dua puluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dengan proporsi :

1. Jika kegiatan belajar mengajar dilaksanakan lebih atau sama dengan 24 jam dalam satu bulan, maka nilainya 20% (dua puluh persen);
2. Jika kegiatan belajar mengajar dilaksanakan lebih atau sama dengan 16 (enam belas) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) jam dalam satu bulan, maka nilainya 13,40% (tiga belas koma empat puluh persen); dan
3. Jika kegiatan belajar mengajar dilaksanakan kurang dari 16 (enam belas) jam, maka nilainya 6,60% (enam koma enam puluh persen).

b. Jumlah pengembangan model PAUD dan Dikmas dengan persentase 15% (lima belas persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dengan proporsi :

1. Jika jumlah pengembangan model lebih atau sama dengan 2 (dua), maka nilainya 15% (lima belas persen);
2. Jika jumlah pengembangan model 1 (satu), maka nilainya 7% (tujuh persen); dan
3. Jika jumlah pengembangan model 0 (nol), maka nilainya 0% (nol persen).

c. Nilai pengembangan model PAUD dan Dikmas dengan persentase 15% (lima belas persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai pengembangan model 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus), maka nilainya 15% (lima belas persen);
2. Jika nilai pengembangan model 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 89 (delapan puluh sembilan), maka nilainya 9% (sembilan persen);
3. Jika nilai pengembangan model 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat), maka nilainya 1,50% (empat

koma lima puluh persen); dan

4. Jika nilai pengembangan model kurang atau sama dengan 74 (tujuh puluh empat), maka nilainya 0% (nol persen).

d. Jumlah aplikasi pengembangan profesi sesuai dengan produk model yang disusun dengan persentase 30% (tiga puluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dengan proporsi :

1. Jika jumlah pengembangan profesi lebih atau sama dengan 3 (tiga), maka nilainya 30% (tiga puluh persen);
2. Jika jumlah pengembangan profesi 2 (dua), maka nilainya 18% (delapan belas persen);
3. Jika jumlah pengembangan profesi 1 (satu), maka nilainya 9% (sembilan persen); dan
4. Jika jumlah pengembangan profesi 0 (nol), maka nilainya 0% (nol persen).

e. Uji kompetensi pamong dengan persentase 20% (dua puluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai uji kompetensi 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus), maka nilainya 20% (dua puluh persen);
2. Jika nilai uji kompetensi 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh), maka nilainya 13,40% (tiga belas koma empat puluh persen);
3. Jika nilai uji kompetensi 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh), maka nilainya 6,60% (enam koma enam puluh persen); dan
4. Jika nilai uji kompetensi kurang atau sama dengan 50 (lima puluh), maka nilainya 0% (nol persen).

BAB VII

PNS DAN CALON PNS YANG

TIDAK DIBERIKAN TKD

Pasal 20

(1) TKD tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
- b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
- c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan

- di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
 - d. PNS dan Calon PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
 - e. PNS dan Calon PNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
 - f. PNS dan Calon PNS yang berstatus terpidana;
 - g. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - h. PNS yang mengambil Cuti Besar;
 - i. PNS dan Calon PNS yang mengambil cuti persalinan ketiga dan seterusnya sejak menjadi Calon PNS;
 - j. PNS yang diberhentikan sementara;
 - k. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - l. PNS dan Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin; dan
 - m. PNS dan Calon PNS yang sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (2) Terhadap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan penginputan dan/ atau validasi unsur penilaian prestasi kerja, kecuali Calon PNS.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian Pemberian TKD kepada PNS dan Calon PNS dilaksanakan secara proporsional dengan hitungan selama 1 (satu) bulan berdasarkan kejadian, diberlakukan terhadap :
- a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
 - c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di luar Pemerintah Daerah;
 - d. PNS dan Calon PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
 - e. PNS dan Calon PNS yang berstatus terdakwa dan ditahan;
 - f. PNS dan Calon PNS yang berstatus terpidana;
 - g. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - h. PNS yang mengambil Cuti Besar;
 - i. PNS dan Calon PNS yang mengambil Cuti Persalinan anak ketiga dan seterusnya;
 - j. PNS yang diberhentikan sementara;
 - k. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;

- jar;
 - l. PNS yang diperbantukan di luar Pemerintah Daerah; dan
 - m. PNS dan Calon PNS yang sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (2) Perhitungan proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada awal dan akhir kejadian.

Pasal 22

- (1) PNS dan Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf 1 tidak diberikan TKD dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Hukuman disiplin tingkat ringan berupa :
 1. Teguran lisan, tidak diberikan TKD selama 1 (satu) bulan;
 2. Teguran tertulis, tidak diberikan TKD selama 2 (dua) bulan; dan
 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis, tidak diberikan TKD selama 3 (tiga) bulan.
 - b. Hukuman disiplin tingkat sedang berupa :
 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TKD selama 6 (enam) bulan.
 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TKD selama 12 (dua belas) bulan; dan
 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TKD selama 18 (delapan belas) bulan.
 - c. Hukuman disiplin tingkat berat berupa :
 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, tidak diberikan TKD selama 24 (dua puluh empat) bulan;
 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, tidak diberikan TKD selama 30 (tiga puluh) bulan; dan
 3. Pembebasan dari jabatan, tidak diberikan TKD selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- (2) Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPD/UKPD yang bersangkutan harus menyampaikan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada BKD, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai hukuman disiplin ditetapkan sebagai dasar penghentian pemberian TKD oleh BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemutusan TKD dilakukan paling lambat terhitung

pada bulan berikutnya setelah keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin diterima oleh UPT Pusat Data dan Informasi BKD.

- (4) Apabila penyampaian keputusan melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPD/UKPD yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan oleh atasan langsungnya.

Pasal 23

- (1) Tidak diberikan TKD selama proses penjatuhan hukuman disiplin sampai diterbitkannya keputusan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran integritas yang dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat.
- (2) Pelanggaran integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat berharga milik daerah secara tidak sah;
 - b. Menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain;
 - c. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 - d. Memberi atau menyanggupi akan memberikan sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; atau
 - e. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.
- (3) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran integritas dan dijatuhi hukuman disiplin, maka tidak diberikan TKD sesuai dengan jenis penjatuhan hukuman disiplin dikurangi masa pemberhentian TKD.
- (4) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan pelanggaran integritas maka berhak menerima TKD yang tidak diberikan selama proses penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuktikan dengan penilaian prestasi kerja.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah Peraturan Gubernur ini berlaku.

Pasal 24

- (1) PNS dan Calon PNS yang tertangkap tangan merokok dan/atau dilaporkan dengan bukti foto dan/atau video original/asli di lingkungan kerja Pemerintah Daerah maupun pada tempat yang dilarang merokok, tidak diberikan TKD selama 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila PNS dan Calon PNS melakukan kembali pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan TKD selama 2 (dua) bulan.
- (3) Apabila PNS dan Calon PNS melakukan kembali pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b angka 2.
- (4) Jangka waktu pelaporan PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah kejadian.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
- a. Pejabat pengelola kepegawaian dan/atau atasan langsung;
 - b. Kepala SKPD/UKPD bersangkutan;
 - c. Tim Pengendali Kawasan Tanpa Rokok; dan/atau
 - d. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

BAB VIII

PRESENSI DAN PENGURANGAN TKD KEHADIRAN

Bagian Kesatu

Presensi

Pasal 25

- (1) Ketidakhadiran atau keterlambatan tiba dan/atau kepulangan lebih cepat dari kantor/tempat tugas mengurangi jumlah maksimal TKD kehadiran yang akan diterima
- (2) Pejabat pengelola kepegawaian SKPD/UKPD wajib melakukan penginputan data kehadiran pegawai setiap hari dan dilakukan paling lambat tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya
- (3) Dalam rangka efektivitas penginputan kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) maka kepala SKPD/UKPD wajib menyediakan perangkat absensi yang online dan real time.

(4) Pejabat pengelola kepegawaian pada SKPD/UKPD wajib memeriksa dan memastikan pegawai telah melaksanakan presensi setiap hari.

Bagian Kedua

Pengurangan TKD Kehadiran

Pasal 26

Terhadap ketidakhadiran PNS dan Calon PNS berlaku pemotongan TKD kehadiran per hari sebagai berikut :

- a. Tanpa keterangan sebesar 5 % (lima persen) dari TKD kehadiran bersih yang akan diterima;
- b. Izin sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari TKD kehadiran bersih yang akan diterima;
- c. Sakit 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari sebesar 1 % (satu persen) dari TKD kehadiran bersih yang akan diterima dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- d. Cuti sakit setelah hari ke-2 (kedua) sebesar 2 % (dua persen) dari TKD kehadiran bersih yang akan diterima dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. Cuti alasan penting sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari TKD kehadiran bersih yang diterima berlaku sejak hari ke-6 (enam) pelaksanaan cuti alasan penting; dan/atau
- f. Terlambat tiba dan/atau pulang lebih cepat dari kantor/tempat tugas/izin kurang dari 1 (satu) hari dikenakan pemotongan TKD kehadiran bersih yang akan diterima dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{N}{450 \text{ menit}} \times 2,5\%$$

Pasal 27

- (1) PNS dan Calon PNS yang sedang cuti persalinan pertama dan kedua sejak menjadi Calon PNS diberikan TKD sebesar 50% (lima puluh persen) dari batas maksimal TKD masing-masing.
- (2) Perhitungan TKD bagi PNS dan Calon PNS yang sedang cuti persalinan pertama dan kedua sejak menjadi Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional yang ber-

laku pada awal dan akhir kejadian.

Bagian Ketiga

Bukti Ketidakhadiran

Pasal 28

- (1) Perhitungan keterlambatan tiba di kantor/tempat tugas dan kepulangan cepat dari kantor/tempat tugas dibuktikan dengan print out alat absensi elektronik.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keterlambatan dan/atau cepat pulang diakibatkan oleh keadaan darurat seperti bencana alam, demonstrasi massal besar-besaran dan kerusakan massal berdasarkan pemberitahuan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Terhadap PNS dan Calon PNS yang tidak hadir karena izin dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung.

Pasal 30

- (1) Terhadap PNS dan Calon PNS yang tidak hadir karena sakit lebih dari 2 (dua) hari dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Apabila bukti surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti palsu, maka PNS dan Calon PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 31

- (1) Terhadap PNS dan Calon PNS yang ditugaskan oleh Kepala SKPD/UKPD atau atasan langsung untuk melaksanakan tugas ke Instansi di luar kantor atau dari kantor/tempat tugas ke luar kantor dikecualikan dari penggunaan alat absensi elektronik.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan disposisi atau surat tugas dari Kepala SKPD/UKPD atau atasan langsung yang disampaikan kepada pejabat pengelola kepegawaian SKPD/UKPD yang bersangkutan.

BAB IX

PEMBAYARAN TKD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

TKD dibayarkan melalui Bank.

Bagian Kedua

Mekanisme Pembayaran TKD

Pasal 33

Pembayaran TKD dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Pusdatikomdik menghitung hasil penilaian prestasi kerja paling lambat tanggal 16 dan menyampaikan hasilnya kepada Dinas Kominfo dan Statistik paling lambat pada tanggal 17 pada setiap bulan.
- b. Dinas Kominfo dan Statistik memproses kehadiran pegawai bersamaan dengan melakukan verifikasi hasil penilaian prestasi kerja dan memproses listing TKD sementara dan menyampaikan kepada BKD paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- c. BKD dan Dinas Kominfo dan Statistik melakukan verifikasi terhadap listing TKD sementara paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- d. Dinas Kominfo dan Statistik menyampaikan listing TKD kepada SKPD/UKPD secara online paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah listing TKD diterima dari BKD.
- e. Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah listing TKD diterima dari Dinas Kominfo dan Statistik, SKPD/UKPD membuat dan mengajukan SPM kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D.
- f. Badan Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SP2D kepada Bank untuk memindahbukan dana ke masing-masing rekening Bendahara SKPD/UKPD pada Bank pada hari yang sama;
- g. Bendahara SKPD/UKPD paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima pembayaran, memerintahkan Bank untuk membayar TKD ke rekening masing-masing PNS dan Calon PNS di Bank setelah dilakukan pemotongan kewajiban PNS dan Calon PNS yang sah.
- h. Hasil pemotongan kewajiban yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf g disetorkan melalui Bank oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- i. Pemerintah membayar dari Bendahara SKPD/UKPD kepada Bank diberikan dengan menerbitkan Cek/ Giro paling lama tanggal 26 (dua puluh enam).
- j. Bendahara SKPD/UKPD pada saat memerintahkan

Bank untuk membayar TKD beserta potongannya dengan menyertakan softcopy pembayaran bersih tunjangan yang berisi antara lain : Nama, Nomor Induk Pegawai dan/atau Nomor Rekening serta nominal uang yang diterima.

Bagian Ketiga

Percepatan Pembayaran

Pasal 34

- (1) Percepatan pembayaran TKD dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain :
 - a. Pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri; dan
 - b. Pada bulan Desember setiap tahun anggaran.
- (2) Percepatan pembayaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Pembayaran Kekurangan dan Pengembalian TKD

Pasal 35

- (1) Pembayaran kekurangan dan pengembalian kelebihan TKD kepada PNS dan Calon PNS hanya dapat dilakukan apabila terjadi kegagalan/gangguan Sistem e-kinerja dan kesalahan data pegawai atau faktor lain yang tidak dapat dihindari.
- (2) Pembayaran kekurangan dan kelebihan dilakukan setelah melalui proses verifikasi bersama yang dilakukan oleh BKD, Dinas Kominfo dan Statistik dan Dinas Pendidikan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahun anggaran berkenaan atau dilakukan sesuai dengan mekanisme hutang daerah.

Bagian Kelima

Pembayaran TKD Bagi Perpindahan, Pemberhentian Dan Pengangkatan PNS

Pasal 36

- (1) PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam jabatan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, PNS Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar pada tanggal 1 (satu) atau pada tanggal 2 (dua) apabila tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan adalah hari libur, pemberian TKD-nya sesuai dengan jabatannya mulai saat ditetapkan.

(2) PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, PNS Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar yang ditetapkan setelah tanggal 2 (dua), pemberian TKD-nya sesuai dengan jabatannya mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TKD sesuai jabatan sebelumnya.

BAB X

PEMBERIAN TKD BAGI PNS PINDAHAN

Pasal 37

- (1) PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah yang diminta oleh Pemerintah Daerah diberikan TKD terhitung mulai bertugas di Pemerintah Daerah.
- (2) PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah yang merupakan permintaan sendiri diberikan TKD terhitung mulai awal tahun anggaran tahun berikutnya.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TKD kepada PNS dan Calon PNS dilaksanakan melalui :
 - a. Pengawasan dan pengendalian melekat; dan
 - b. Pengawasan dan pengendalian fungsional.
- (2) Pengawasan dan pengendalian melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD/UKPD dan atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan dan pengendalian fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian TKD dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur BKD;
 - b. Unsur Inspektorat;

- c. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- f. Unsur Dinas Pendidikan;
- g. Unsur Dinas Kominfo dan Statistik;
- h. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
- i. Unsur Biro Hukum; dan
- j. Unsur SKPD/UKPD lain yang ditunjuk.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. Rapat tim;
- b. Rapat koordinasi dengan SKPD/UKPD;
- c. Supervisi; dan
- d. Inspeksi mendadak.

Pasal 40

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Monitoring dan Evaluasi dapat mengikutsertakan tenaga ahli.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 41

- (1) Evaluasi terhadap peringkat jabatan dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Evaluasi terhadap besaran TKD dan sistem penilaian prestasi kerja dilaksanakan oleh BKD dan Dinas Pendidikan.
- (3) Evaluasi terhadap ketersediaan anggaran dan mekanisme pembayaran dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah berkoordinasi dengan Bappeda.
- (4) Evaluasi terhadap Sistem Informasi TKD oleh Dinas Kominfo dan Statistik dan Dinas Pendidikan.
- (5) Evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran oleh Bank dilaksanakan oleh BKD, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Dinas Pendidikan.
- (6) Evaluasi keseluruhan kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikoordinasikan oleh BKD.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 42

- (1) Kepada setiap PNS dan Calon PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Gubernur ini dan melai-kan kewajiban serta tanggung jawabnya dikena-kan :
 - a. Sanksi disiplin PNS berdasarkan ketentuan tentang Disiplin PNS; dan
 - b. Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan per-aturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SKPD/UKPD wajib menjatuhkan sanksi hukuman disiplin PNS terhadap:
 - a. Pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat pengelola kepegawaian yang ber-tanggung jawab terhadap pengendalian ke-hadiran dan penilaian prestasi kerja PNS dan Calon PNS yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar; dan
 - b. Pejabat dan/atau petugas keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelesa-ian administrasi pembayaran TKD yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan kekurangan, kele-bihan, keterlambatan dan tidak terbayarnya TKD.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemantauan Tim Moni-toring dan Evaluasi terdapat tidak terbayarnya TKD yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kes-alahan pejabat dan/atau petugas sebagaimana di-maksud pada ayat (2), maka Kepala SKPD/UKPD memproses sanksi hukuman disiplin kepegawaian dari tingkat ringan sampai dengan tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Terhadap PNS dan Calon PNS yang menyalahgu-nakan kebijakan TKD baik yang dilakukan sendiri maupun melalui bantuan pihak lain kepada yang bersangkutan dan pihak lain yang membantu ti-dak diberikan TKD selama 1 (satu) bulan.
- (2) Setiap pengulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan TKD selama satu bulan.
- (3) Bentuk penyalahgunaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tidak mengikuti apel SKPD/UKPD tanpa ala-

- san;
 - b. Tidak mengikuti upacara kedinasan tanpa ala-san;
 - c. Memanipulasi/menyiasati e-absensi;
 - d. Menggunakan atau menyuruh pihak lain untuk melakukan absensi;
 - e. Tidak menggunakan seragam dinas dan atributnya;
 - f. Meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa lapor kepada atasan langsung;
 - g. Manipulasi kinerja;
 - h. Membuat kegaduhan dalam lingkungan kerja; dan
 - i. Melakukan kolusi dalam penilaian kinerja an-tar PNS/Calon PNS.
- (4) Bentuk temuan mengenai penyalahgunaan kebi-jakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui:
 - a. Laporan lisan/tulisan yang diperoleh dari ma-syarakat;
 - b. Laporan lisan/tulisan yang diperoleh dari te-man sejawat;
 - c. Temuan Tim Monitoring dan Evaluasi;
 - d. emuan/laporan atasan langsung;
 - e. Temuan/laporan hasil pemeriksaan/penga-wasan; dan
 - f. Temuan BKD.
 - (5) Hasil temuan mengenai penyalahgunaan kebi-jakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung ses-uai ketentuan tentang Disiplin PNS.
 - (6) Penghentian TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kejadian pada ayat (3) karena temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e oleh Inspektorat dan jajarannya keputusannya oleh Gubernur dilimpahkan peneta-pannya kepada Inspektorat.
 - (7) Penghentian TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kejadian pada ayat (3) karena temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f oleh BKD atau Tim BKD keputusannya oleh Gubernur dilimpahkan penetapannya kepada BKD.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka menjamin komitmen setiap PNS dan Calon PNS untuk menginput/memasukkan aktivitas kerja ke dalam Sistem e-kinerja, setiap

PNS dan Calon PNS wajib membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kinerja.

- (2) Surat Pernyataan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan atasan langsung masing-masing dalam memberikan nilai dan evaluasi kinerja serta penugasan yang bersangkutan.
- (3) Format pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh BKD.

BAB XIV ALOKASI ANGGARAN

Pasal 45

- (1) Belanja TKD dibebankan pada APBD.
- (2) Belanja TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan.

Pasal 46

- (1) Dinas Pendidikan menyusun dan mengajukan kebutuhan Anggaran TKD dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun berjalan untuk Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Penyusunan dan pengajuan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata anggaran TKD Dinas Pendidikan termasuk TKD ketiga belas.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan penambahan belanja maksimal sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total kebutuhan nyata anggaran TKD.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Kepada PNS dan Calon PNS dapat diberikan TKD ketiga belas yang diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 48

Dengan pemberian TKD, maka PNS dan Calon PNS dilarang :

- a. Memberikan, menjanjikan, menerima segala hadiah dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- b. Menerima honorarium atas segala bentuk kegiatan yang bersumber dari APBD.
- c. Menerima imbalan/pendapatan lain kecuali :

1. Uang transpor dinas dan biaya perjalanan dinas baik dalam kota, dalam daerah dan/ atau luar daerah;
2. Tunjangan profesi/sertifikasi Guru;

Pasal 49

- (1) Pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan input dan/atau validasi 1 (satu) unsur penilaian prestasi kerja atau lebih dari 1 (satu) unsur penilaian prestasi kerja terhadap 1 (satu) orang atau lebih 1 (satu) orang dijatuhi hukuman berupa potongan TKD sebesar 5% (lima persen) dalam bulan yang bersangkutan.
- (2) Terhadap PNS yang tidak diinput dan/ atau divalidasi unsur penilaian prestasi kerja oleh pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan proses penginputan dan/ atau validasi susulan oleh pejabat yang bertanggung jawab.

Pasal 50

Terhadap PNS yang pindah tugas (mutasi) berlaku ketentuan penilaian prestasi kerja sebagai berikut :

- a. Penilaian Kinerja dan Uji Kompetensi dihitung sesuai dengan nilai yang telah diperoleh masing-masing;
- b. Unsur penilaian prestasi kerja selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung sesuai dengan lokasi/tempat kerja baru.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Atas pelanggaran hukuman disiplin yang telah dilakukan proses pemeriksaan sebelumnya Peraturan Gubernur ini maka sanksi pemotongan TKDnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, dinyatakan tetap berlaku, kecuali yang mengatur mengenai Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNS Guru dan PNS Guru yang

diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar dan calon PNS formasi guru.

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72010

(BN)

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI
PERSETUJUAN IMPOR BAN
(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 01/M-IND/PER/1/2017,
tanggal 26 Januari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendorong industri Ban dalam negeri yang berdaya saing dan menciptakan persaingan usaha yang sehat serta untuk memantau perkembangan industri Ban di dalam negeri, perlu mengatur tata cara pemberian rekomendasi dari Kementerian Perindustrian sebagai dasar importasi Ban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1704);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETU-
JUAN IMPOR BAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ban adalah bagian penting dari kendaraan yang diproduksi dari campuran karet alam, dan/atau karet sintesis yang terpasang, dan/atau tidak terpasang pada pelek yang termasuk dalam pos HS 4011, 4013, dan 8708.

diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar dan calon PNS formasi guru.

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Maret 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2017 NOMOR 72010

(BN)

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAN

**(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 01/M-IND/PER/1/2017,
tanggal 26 Januari 2017)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendorong industri Ban dalam negeri yang berdaya saing dan menciptakan persaingan usaha yang sehat serta untuk memantau perkembangan industri Ban di dalam negeri, perlu mengatur tata cara pemberian rekomendasi dari Kementerian Perindustrian sebagai dasar importasi Ban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1704);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETU-
JUAN IMPOR BAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ban adalah bagian penting dari kendaraan yang diproduksi dari campuran karet alam, dan/atau karet sintetis yang terpasang, dan/atau tidak terpasang pada pelek yang termasuk dalam pos HS 4011, 4013, dan 8708.